



PUTUSAN

Nomor 03/ Pdt.G/2016/PN.Bau

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara ;-----

PT. CENDANA BAJABAHARI, Beralamat : di Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138 Kota

Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa Kepada BASRI ONER, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum, Berkantor di Jalan Sukaria I No. 22 Kota Makasar, untuk Sementara beralamat di Jalan Budi Utomo Lrg. SD Bataraguru Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 04/SK/2016/PN.bau, tanggal 22 Januari 2016, selanjutnya disebut ;----- **PENGGUGAT** ;-----

----- **L A W A N :** -----

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK). Kantor Unit Penyelenggara Bandar

Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor : SKEP.01/KP.203/MTH/2015, tanggal 06 Januari 2015, beralamat di Kantor UPBU Matahora Jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya YUDI HENDARTO, S.H., Kepala Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi selaku Pengacara Negara,

Halaman 1 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi Jalan Adhiyaksa

Nomor : 32 Desa Numana Kecamatan Wangi-Wangi Selatan

Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 16

Februari 2016, dibawah Nomor : 10/SK/2016/PN.Bau., dan telah

memberikan Kuasa Substitusi kepada : Dr. MUHAMMAD AMIR, S.H.

M.Si., dkk selaku Jaksa Pengacara Negara., selanjutnya disebut ; -----

-----**TERGUGAT I** ;-----

2. BANK BRI CABANG KENDARI, Jalan La Ode Hadi By Pass Kota Kendari,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG MARIO**

YUWONO RAMLI dan **AMINUDDIN**, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau

tanggal 18 Mei 2016 dibawah Nomor : 41/SK/2016/PN.Bau.,

selanjutnya disebut ;-----**TERGUGAT II** ;-----

Untuk selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut ;-----

-----**PARA TERGUGAT** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor :

03/Pen.Pdt.G/2016/PN.Bau Tentang Penetapan Majelis Hakim serta Penetapan

Perubahannya tanggal 02 Juni 2016 ;-----

----- Setelah mempelajari Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

dengan perkara ini ;-----

----- Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;-----

Halaman 2 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal tertanggal 21 Januari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 Januari 2016, dibawah register Nomor : 03/Pdt.G/2016/PN.Bau telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan perusahaan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang akan melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2000 M x 30 M), T/W (18 M x 107 M), Fillet (4 x 86 M2), Apron (103 M x 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM Termasuk Marking, 69.789 M2 di Kantor UPBU Matahora Wakatobi, Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015, (untuk selanjutnya disebut **Pekerjaan Konstruksi**) ; -----
2. Bahwa jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi dimaksud adalah Kontrak Lump Sum, dengan total harga kontrak atau nilai kontrak / *real cost* termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 32.456.891.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----
3. Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi dimaksud, Penggugat menyerahkan Jaminan Pelaksanaan garansi dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Kendari Bypass, Nomor 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ; -----
4. Bahwa untuk kelancaran Pekerjaan Konstruksi dimaksud, Penggugat mengajukan permintaan uang muka kepada Tergugat sebesar 20% dari *real cost*, Rp. 32.456.891.000,- yakni sebesar Rp. 5.724.215.322 (lima milyar tujuh

Halaman 3 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh empat juta dua ratus lima belas ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah); -----

5. Bahwa waktu penyelesaian pekerjaan konstruksi disepakati Penggugat dan Tergugat adalah selama 170 hari kalender, mulai 22 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; -----
6. Bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan Pekerjaan Konstruksi yang dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik Penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara; -----
7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat alasan-alasan atas keterlambatan pekerjaan konstruksi tersebut, namun tidak mendapat perhatian dari Tergugat, bahkan Justru Tergugat menyampaikan Surat Rencana Pemutusan Kontrak; -----
8. Bahwa atas Rencana Pemutusan Kontrak oleh Tergugat, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan Kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 / PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, in casu Pasal 4 ayat (1) huruf b, namun tidak membuahkan hasil, Justru Penggugat memutuskan kontrak dengan Surat Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015; -----
9. Bahwa Tergugat selain memutuskan Kontrak **Pekerjaan Konstruksi** dengan Penggugat, juga melakukan Tuntutan kepada Penggugat berupa; -----
 - a. Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu

Halaman 4 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu

lima ratus lima puluh rupiah); -----

b. Pencairkan jaminan uang muka sebesar Rp. 6.491.378.200 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah); -----

c. Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam ; -----

10 Bahwa atas tindakan TERGUGAT yang tidak menghormati dan menghargai PENGGUGAT dengan tidak memberikan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 / PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran, in casu Pasal 4 ayat (1) huruf b, dan menuntut pencairan / klaim uang jaminan pelaksanaan, dan jaminan uang muka serta denda dan/atau Penggugat dimasukkan dalam Daftar Hitam tersebut, sehingga menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT adalah TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN YAKNI PENGGUGAT DAN BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT sendiri yang semestinya sebagai subyek hukum dalam bertindak MEMPERHATIKAN NILAI DAN TUNTUTAN ETIS DALAM BERPERILAKU kepada siapapun, yaitu saling menghargai kepercayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan PENGGUGAT mengingatkan kepada TERGUGAT sebuah ungkapan CICERO "HONESTE VIVERE NEMINEM LAEDERE, SUUM CUIQUE TRIBUERE (HIDUPLAH TERHORMAT, JANGANLAH MERUGIKAN BERIKANLAH KEPADA SETIAP ORANG APA YANG YANG MENJADI HAKNYA)" oleh karena itu tindakan TERGUGAT yang tidak memberikan hak perpanjangan pekerjaan kontrak pekerjaan konstruksi

Halaman 5 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 90 hari kepada PENGGUGAT dan menimbulkan kerugian, dikualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (untuk selanjutnya disebut sebagai PMH) sebagaimana ditegaskan Pasal 1365 KUHPerdara : -----

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut". -----

11. Bahwa hak-hak PENGGUGAT yang diabaikan/dilanggar oleh TERGUGAT yang tidak memberikan perpanjangan Kontrak **Pekerjaan Konstruksi** kepada PENGGUGAT berakibat HAK UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN, menjadi terhambat dan sebelum gugatan ini diajukan, PENGGUGAT tidak tenang dalam bekerja untuk mengembangkan Perusahaan, maka sudah sepantasnya menurut hukum, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR LUNAS SISA HARGA KONTRAK atau NILAI KONTRAK TERMASUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SEJUMLAH Rp. 32.456.891.000; - Rp. 5.724.215.322 = Rp. 26.732.675.678,- (Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) ; -----

12. Bahwa Penggugat sebagai Penyedia Jasa Konstruksi yang berdiri sejak tanggal 25 Nopember 1992 (25-11-1992) Nomor 517, di Sulawesi Tenggara, merupakan aset Daerah yang seharusnya dibina oleh Penggugat agar dapat tetap eksis menjalankan usahanya dan mempekerjakan banyak tenaga kerja, tidak malah sebaliknya dimatikan / dimasukkan dalam Daftar Hitam oleh Tergugat ; -----

B. PERMOHONAN (PETITUM) ; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bau Bau cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan sebagai berikut : -----

Halaman 6 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera mencabut / menarik kembali :-----
 - Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015;-----
 - Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016;-----
 - Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2015 ; -----
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera memperpanjang Kontrak /Perjanjian Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 untuk selama waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 243 / PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. **ATAU** ;-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk segera membayar kepada Penggugat Sisa Harga Kontrak/Perjanjian atau Nilai Kontrak sebesar 26.732.675.678,-
(Dua Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). ;-----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

SUBDIDAIR : -----

Halaman 7 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap kuasanya, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 Rbg jo PERMA Nomor : 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui upaya mediasi dengan penunjukan Mediator. Dan atas permintaan para pihak untuk menunjuk mediator internal dari Pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk RUDIE, S.H. M.H., sesuai penetapan tertanggal 16 Februari 2016 untuk mengupayakan perdamaian diantara para pihak ; -

----- Menimbang, bahwa upaya perdamaian mana ternyata GAGAL sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 15 Maret 2016, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, namun sebelum gugatan dibacakan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa surat gugatan tersebut terdapat perbaikan dan perubahan, yakni :-----

PT. CENDANA BAJABAHARI, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 138 Kota Kendari. Semula

Melawan

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Kuasa Pengguna Kantor (UPBU) Matahora Wakatobi Nomor : SKEP. 01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, beralamat di kantor UPBU Matahora jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk selanjutnya di sebut-----

----- **TERGUGAT ;**-----

Halaman 8 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kini berubah menjadi :-----

1. **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)** Kantor Unit Penyelenggara bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor :SKEP. 01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, beralamat di Kantor UPBU Matahora Jalan Ir. Soekarno Matahora Kecamatan Wangi-Wangi Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara, dan untuk Selanjutnya disebut -----**TERGUGUAT I ;**----

2. Bank BRI Cabang Kendari jalan La Ode Hadi By Pass Kota Kendari, selanjutnya di sebut ;-----**TERGUGAT II ;**----

PERMOHONAN (PETITUM)

Pada bagian Permohonan (Petitum) semula Nomor 1 s/d Nomor 6 **BERUBAH MENJADI** 1 s/d 10 sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

7. Memerintahkan kepada Tergugat II tidak melakukan Pencairan / Pembayaran atas :

- Jaminan Pelaksanaan Senilai Rp. 1. 622.844.550 ;-----
- Sisa / Jaminan Uang Muka senilai Rp. 6. 491.378.200 ;-----
- Denda / Memasukan dalam daftar hitam sampai perkara ini berkekuatan Hukum tetap ;-----

8. Memerintahkan kepada tergugat untuk memberi kesempatan Penggugat Untuk melaksanakan Pekerjaan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2000 M x 30 M, T/W (18X107 M), Fillet (4 x 86M2), Apron (103 M x 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-rata 7,5 CM termasuk Marking, 69.789 M2 tahun anggaran 2016 di Kantor UPBU Matahora Wakatobi Sulawesi Tenggara ;-----

9. Menghukum Tergugat II untuk Mentaati Putusan perkara ini ;-----

Halaman 9 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawabannya yang isinya sebagai berikut :-----

JAWABAN TERGUGAT I :

I. DALAM KONVENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI BAUBAU TIDAK BERWENANG MENGADILI ; ----

- Bahwa pada point 8 (delapan) Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara ini karena, "penggugat memutuskan kontrak dengan surat Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015" dan pada point 9 (sembilan) Tergugat juga melakukan tuntutan kepada penggugat berupa :-----

- Pencairan/ klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1689XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----

- Pencairan jaminan uang muka sebesar Rp. 6.491.378.200 (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;-----

- Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam ;-----

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I :

Halaman 10 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketiga surat diatas yang dikeluarkan oleh Tergugat I merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi diangkat berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor : SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku PPK sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 11 Peraturan Presiden nomor : 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa yakni mengendalikan pelaksanaan kontrak ;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merumuskan bahwasanya “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;-----
- Bahwa berdasarkan pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang - Undang No. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya : -----
“Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara”.-----

Halaman 11 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek gugatan dari Penggugat adalah Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016 YANG DIBUAT OLEH Pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi dalam kedudukannya sebagai pejabat TUN ;-----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Negeri Baubau tidak memiliki kompetensi untuk menyidangkan perkara ini, sehingga gugatan patut untuk tidak diterima ;-----

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TERHADAP DIRI TERGUGAT I SAMA SEKALI TIDAK JELAS, KABUR DAN TIDAK LENGKAP ; -----

1. Bahwa dalil PENGGUGAT sebagaimana disebutkan dalam gugatannya pada halaman 2 angka 8 dan angka 9 yang menyatakan: -----

"...Penggugat memutuskan kontrak dengan surat Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Tergugat juga melakukan tuntutan kepada penggugat berupa :-----

- Pencairan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1689XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.491.378.200,(enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;-----
- Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam". -----

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I :

Halaman 12 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor: SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015 dalam menjalankan tugas dan wewenangnya selaku PPK sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa (untuk selanjutnya disebut Perpres Pengadaan Barang Jasa) yaitumelaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasamengendalikan pelaksanaan kontrak ; -----
Pasal 11 ayat (1) huruf d dan huruf e, menyatakan: ----- “
PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan antara lain melaksanakan kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa dan mengendalikan pelaksanaan Kontrak”. ; -----
- Bahwa terkait dengan pemutusan kontrak, sesuai dengan Pasal 93 ayat (1) huruf a angka a.1. Perpres Pengadaan Barang Jasa yang menyatakan ;
“PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan” ; -----
Selanjutnya dalam Pasal 93 ayat (2) disebutkan: -----
“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia barang/jasa : -----
a. Jaminan pelaksanaan dicairkan ; -----

Halaman 13 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang/jasa atau jaminan uang muka dicairkan ; -----
- c. Penyedia barang/jasa membayar denda keterlambatan; dan; -----
- d. Penyedia barang/jasa dimasukkan dalam daftar hitam"; -----
- Demikian pula halnya yang disebutkan dalam Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/ VII/2015 15 Juli 2015 mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)pada angka 40.1huruf a, hurub b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan: -----
- "PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut :-----
- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ; -----
- b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; -
- c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan ; -----
- d. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan ; -----
- e. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan ;-----

Halaman 14 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan

Pelaksanaan". ;-----

- Bahwa pada kenyataannya PENGGUGAT selaku penyedia tidak beritikad baik dalam melaksanakan pekerjaannya, dimana PENGGUGAT sampai dengan berakhirnya kontrak pada tanggal 31 Desember 2015 sama sekali tidak melakukan pekerjaan (progress pekerjaan 0%), sehingga TERGUGAT I selaku PPK mengirimkan surat teguran kepada PENGGUGAT yakni: -----

a. Surat Teguran I Nomor: UM.002/005/007/MTH/2015 tanggal 15 Agustus 2015; -----

b. Surat Teguran II Nomor: UM.002/010/007/MTH/2015 tanggal 15 Oktober 2015; -----

c. Surat Teguran III Nomor: UM.002/019/007/MTH/2015 tanggal 02 Desember 2015 ;-----

Untuk segera melaksanakan pekerjaan namun PENGGUGAT tidak menanggapi surat-surat tersebut yaitu dengan segera melaksanakan pekerjaan dimaksud, sehingga TERGUGAT I selaku PPK mengirimkan surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015 akan tetapi PENGGUGATpun juga tidak menanggapi dengan tetap tidak melaksanakan pekerjaan (progress pekerjaan 0%);-----

- Sehingga pada tanggal 31 Desember 2015 TERGUGAT I selaku PPK berdasarkan kewenangan yang ada padanya mengirimkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Surat pernyataan wanprestasi tanggal 5 Januari 2015 ;-----

Halaman 15 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian sangkaan PENGUGAT sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, karena PPK telah memenuhi ketentuan Pasal 93 ayat (1) huruf a.1 Perpres Pengadaan Barang Jasa ;-----
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang Jasa sebagaimana telah disebutkan di atas, ketentuan tersebut lebih dipertegas lagi dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.2 yang menyatakan:-----

“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:-----

 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)) ;-----
 - b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada) ;-----
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan); -----
 - d. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK dan; -----
 - e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam ;-----
- Bahwa oleh karena PENGUGAT sampai dengan berakhirnya kontrak tanggal 31 Desember 2015 tidak melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam perjanjian kontrak maka TERGUGAT I selaku PPK melakukan pemutusan kontrak tanggal 31 Desember 2015 serta mengeluarkan Surat Pernyataan wanprestasi tanggal 5 Januari 2016, selanjutnya TERGUGAT I selaku PPK juga mengirimkan Surat Tuntutan Pencairan / Klaim kepada BRI Kantor Cabang Kendari Bypass Nomor: KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2015;-----

Halaman 16 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan yang diajukan PENGUGAT terhadap diri TERGUGAT Isama sekali tidak jelas, kabur dan tidak lengkap. Hal ini didasarkan pada uraian gugatan yang dipaparkan oleh PENGUGAT dalam gugatannya, sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I sehingga dapat dijadikan dasar gugatan yang kuat untuk menarik pertanggungjawaban TERGUGAT I ; -----
- Bahwa tindakan TERGUGAT I melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian sangatlah adil dan bijaksana bilamana Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak lengkap dan tidak jelas (obscuur libel), sehingga gugatan PENGUGAT adalah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ; -----

GUGATAN PENGUGAT TERHADAP TERGUGAT I ADALAH PREMATUR :

2. Bahwa dengan memperhatikan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/ VII/2015 15 Juli 2015 mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 76.1 dan angka 76.2 yang menyatakan : -----
"Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini DAN penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".-----

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I :

- Bahwa timbulnya perselisihan ini adalah PENGUGAT sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak

Halaman 17 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tanggal 31 Desember 2015 dan pada saat bersamaan PPK melakukan pemutusan kontrak sesuai dengan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/ VII/2015 15 Juli 2015 ;-----

- Bahwa selama tenggang waktu tersebut di atas antara kedua belah pihak yang tersebut dalam kontrak yaitu PPK dan Penyedia belum pernah berupaya menyelesaikan perselisihan in casu melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, dan konsiliasi, namun tiba-tiba PENGGUGAT mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Bau-Bau ;-----
- Bahwa dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Bau-Bau telah dilakukan mediasi namun mediasi tersebut bukanlah mediasi yang dimaksud dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 76.1 dan angka 76.2 sebagaimana tersebut di atas ;-----
- Sehingga dengan demikian gugatan PENGGUGAT yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Bau-Bau adalah gugatan yang prematur dan sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;---

A. DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 angka 6 dan angka 7 yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara dan Penggugat telah berkali-kali menyampaikan kepada Tergugat alasan keterlambatan pekerjaan konstruksi tersebut, namun tidak mendapat perhatian dari Tergugat, bahkan Tergugat justru menyampaikan Surat Rencana Pemutusan Kontrak" ;-----

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I ;-----

Halaman 18 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1 Bahwa PENGGUGAT sampai dengan diputusnya kontrak tidak pernah mengirimkan surat kepada TERGUGAT I untuk perpanjangan kontrak ;
- 1.2 Bahwa PENGGUGAT sejak mendaftarkan diri sebagai peserta lelang tentunya telah siap untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga PENGGUGAT sudah mengadakan persiapan dengan baik diantaranya dengan menyediakan alat-alat dan material yang akan dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan ; -----
- 1.3 Bahwa seharusnya setelah PENGGUGAT menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.102/06/SPMK/MTH/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, maka paling lambat tanggal 22 Agustus 2015 PENGGUGAT sudah harus mulai melaksanakan mobilisasi peralatan, fasilitas, dan personil. Hal ini dapat dilihat pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 20.1 dan angka 20.2 yang menyebutkan :-----
“Penyedia melakukan mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SPMK. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :-----
 - a. Mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ; -----
 - b. Mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau ;-----
 - c. Mendatangkan personil-personil.” -----
- 1.4 Bahwa dengan alasan penyelesaian pekerjaan konstruksi dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana didalilkan PENGGUGAT tersebut di atas, berarti PENGGUGAT pada saat peng-upload-an dokumen:-----

Halaman 19 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Telah mengingkari FAKTA INTEGRITAS yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGGUGAT pada tanggal 30 Mei 2015 khususnya pada angka 3 yang menyatakan bahwa: "akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan".-----
- b. Telah melakukan pemalsuan data atau setidaknya tidaknya memalsukan isi dokumen khususnya keberadaan peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA, dimana PENGGUGAT menyatakan dengan sesungguhnya khususnya pada huruf H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan dimana semua peralatan yang tercantum pada Kolom 2 yaitu:-----
 1. Asphalt Mixing Plant ;-----
 2. Asphalt Finisher (5-6 m) ;-----
 3. Asphalt Sprayer ;-----
 4. Compressor ;-----
 5. Dump Truck 8-12 m³ ;-----
 6. Dump Truck 3-4 m³ ;-----
 7. Excavator ;-----
 8. Generator Set ;-----
 9. Motor Greder ;-----
 10. Tandem Roller ;-----
 11. Pneumatic Tire Roller ;-----
 12. Vibrator Roller ;-----
 13. Water Tanker ;-----

Halaman 20 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Wheel Loader ;-----
15. Sprayer Cat ;-----
16. Theodolit ;-----
17. Waterpass ;-----
18. Rambu Ukur/Mistar Ukur ;-----

Peralatan yang disebut pada angka 1 s.d. 18 oleh PENGGUGAT diakui sebagai miliknya (Kolom 9) dan semuanya dalam kondisi baik (Kolom 7) serta semuanya sekarang (30 Mei 2015) berlokasi di Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Kolom 8) ;-----

Sehingga dengan alasan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa peralatannya masih berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah alasan yang tidak benar atau setidaknya alasan yang dibuat-buat untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan pekerjaan ;-----

- 1.5 Bahwa pada kenyataannya sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PL.102/06/SPMK/ MTH/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, Surat Teguran I Nomor: UM.002/005/007/MTH/2015 tanggal 15 Agustus 2015, Surat Teguran II Nomor: UM.002/010/007/MTH/2015 tanggal 15 Oktober 2015 dan Surat Teguran III Nomor: UM.002/019/007/MTH/2015 tanggal 02 Desember 2015 untuk segera melaksanakan pekerjaan, PENGGUGAT masih juga tidak melaksanakan/tidak memulai pekerjaan, sehingga TERGUGAT I selaku PPK mengirimkan surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015 akan tetapi PENGGUGAT tetap tidak menanggapi dan tetap tidak melaksanakan pekerjaan (progress pekerjaan 0%) ;-----

Halaman 21 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT hanya menyampaikan alasan secara lisan kepada TERGUGAT I bahwa adanya keterlambatan disebabkan oleh pengangkutan alat-alat berat milik PENGGUGAT dari Pontianak Kalimantan Barat ke Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----
- Oleh karena PENGGUGAT sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 juga belum memulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Nomor: KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 dan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: PL.102/06/SPMK/MTH/VII/2015 tanggal 22 Juli 2015, maka TERGUGAT Iselaku PPK mengirimkan surat Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015 dan Surat pernyataan wanprestasi tanggal 5 Januari 2015 ;-----

1.6 Bahwa TERGUGAT I sebelum melakukan Surat Rencana pemutusan kontrak terlebih dahulu TERGUGAT I telah mengirimkan surat teguran sebagaimana telah disebutkan pada TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I pada angka 1 di atas yaitu sebanyak 3 (tiga) kali kepada PENGGUGAT karena PENGGUGAT belum melaksanakan pekerjaan ;---

1.7 Bahwa TERGUGAT I telah melaksanakan seluruh kewajibannya kepada PENGGUGAT akan tetapi justru PENGGUGAT-lah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan pekerjaannya ;-----

2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 angka 8 yang pada pokoknya menyatakan : -----

“Bahwa atas rencana Pemutusan Kontrak oleh TERGUGAT I, Penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 22 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran Pasal 4 ayat (1) huruf b, namun tidak membuahkan hasil, justru TERGUGAT I telah memutuskan kontrak dengan Surat Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015". -----

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I; -----

2.1 Bahwa PENGGUGAT sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 tidak pernah secara resmi mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada TERGUGAT I; -----

2.2. Bahwa walaupun ternyata PENGGUGAT telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak kepada TERGUGAT I, namun berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang menyatakan : -----

"Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan Tahun Anggaran Berikutnya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut : -----

- a. berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan ; -----
- b. penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 50 (lima puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan

Halaman 23 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas

bermeterai ; -----

- c. berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran". -----

Sehingga dengan mendasarkan pada bunyi ketentuan di atas, maka TERGUGAT I setelah melihat kemajuan pekerjaan dari PENGGUGAT dalam rangka menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT tersebut apakah PENGGUGAT mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya apabila diberikan waktu perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan setelah TERGUGAT I melihat kemajuan pekerjaan dari PENGGUGAT maka TERGUGAT I berkesimpulan bahwa PENGGUGAT tidak akan mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak, karena sampai dengan berakhirnya kontrak saja yakni tanggal 31 Desember 2015 PENGGUGAT belum juga memulai pekerjaannya dan bahkan alat-alat berat yang akan dipergunakan oleh PENGGUGAT untuk melaksanakan pekerjaan tersebut beserta materialnya tidak ada di Kabupaten Wakatobi akan tetapi menurut pengakuan PENGGUGAT berada di Pontianak Kalimantan Barat ; ---

- 2.3 Bahwa TERGUGAT I dalam melaksanakan tugas dan wewenangnyanya telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PPK berdasarkan Pasal 11 Perpres Pengadaan Barang Jasa, berdasarkan Surat

Halaman 24 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta berdasarkan

Syarat-Syarat Khusus Kontrak ; -----

3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 angka 9 yang pada pokoknya menyatakan: -----

“Bahwa TERGUGAT, selain memutuskan kontrak Pekerjaan Konstruksi dengan PENGGUGAT, juga melakukan tuntutan kepada PENGGUGAT berupa :-----

a. Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1669-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----

b. Pencairan jaminan uang muka sebesar Rp. 6.491.378.200,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ;-----

c. Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam” ; -----

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I ; -----

- 3.1 Bahwa terkait dengan pemutusan kontrak yang didalilkan oleh PENGGUGAT, TERGUGAT I mendasarkan hal tersebut pada :-----

1. Pasal 93 ayat (1) Perpres Pengadaan Barang Jasa, yaitu:-----

“PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:-----

a. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;-----

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan; -----

Halaman 25 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau ;-----
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang". -----
2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka angka 39. Pemutusan Kontrak yaitu pada klausul :-----
- 39.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila penyedia tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak ;--
- 39.6 Pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia ; -----
- Demikian pula halnya yang tercantum dalam klausul pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40. Pemutusan Kontrak oleh PPK, khususnya pada angka 40.1 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf i yang menyatakan : -----
- "PPK dapat memutuskan kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut : -----
- a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak ; -----
- b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan

Halaman 26 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan ; -----

- c. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan ; -----
- d. Penyedia tanpa persetujuan pengawas pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan ; -----
- e. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan ; -
- f. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan” .-----

3.1 Bahwa terkait dengan tuntutan Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan, Pencairan Jaminan Uang Muka, dan Membayar denda dan atau dimasukkan dalam Daftar Hitam sebagaimana yang didalilkan oleh PENGUGAT, TERGUGAT I mendasarkan hal tersebut pada: -----

1. Pasal 93 ayat (2) Perpres Pengadaan Barang Jasa, yaitu: -----

“Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa: -----

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan ; -----
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; -----
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau ; -----
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam” ; -----

Halaman 27 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 40.2 yang

menyatakan :-----

"Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia: -----

a. Jaminan pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah));-----

b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan

Uang Muka dicairkan (apabila ada) ;-----

c. Penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya

penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan) ;-----

d. Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK

sebagaimana yang tercantum dalam SSKK ;-----

e. Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam ;-----

3. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) khususnya pada:-----

a. Huruf I, yang menyatakan:-----

"Pencairan Jaminan: Jaminan dicairkan dan disetorkan ke Kas Negara";-----

b. Huruf N, yang menyatakan :-----

"Pembayaran Prestasi Pekerjaan: a. Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari harga kontrak termasuk PPN sebesar akan dibayarkan setelah penyedia jasa menyerahkan uang muka kepada pengguna jasa senilai Rp. 6.491.378.200,- (enam milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah ." ;-----

c. Huruf P angka 3 dan angka 4, yang menyatakan:-----

Halaman 28 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Denda dan Ganti Rugi pada angka 3. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari bagian kontrak yang terlambat dan pada angka 4. Ganti rugi dibayarkan oleh penyedia dengan cara di setorkan ke Kas Negara." Sehingga dengan demikian tuntutan yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada PENGGUGAT adalah berdasar hukum ;-----

4. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 3 angka 10 yang pada pokoknya menyatakan:-----

"...Tindakan Tergugat yang tidak memberikan hak perpanjangan pekerjaan kontrak pekerjaan konstruksi selama 90 hari kepada Penggugat dan menimbulkan kerugian dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;-----"

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I ;-----

- 4.1 Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum yakni:-----

1. Perbuatan yang melanggar hukum ;-----
2. Kerugian ;-----
3. Kesalahan ;-----
4. Hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian ;-----

Dalam Schutznormtheorie disebutkan bahwa :-----

"Suatu norma baru dapat dianggap dilanggar apabila suatu kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh norma itu diperkosa, tidak kalau kepentingan lain diperkosa"; -----

(DR. R. Wirjono Projodikoro, SH., *Perbuatan Melanggar Hukum*. Sumur Bandung, cetakan kelima, 1967, hal. 20) ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut Rosa Agustina dalam bukunya *Perbuatan Melawan Hukum*, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan

Halaman 29 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum,

diperlukan 4 syarat : -----

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;-----

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;-----

3. Bertentangan dengan kesusilaan ;-----

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;-----

- Bahwa perbuatan TERGUGATI melakukan pemutusan kontrak tidaklah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga tidak bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;-----

- Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran yang berbunyi “ berdasarkan penelitian PPK, penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan”. Sehingga berdasarkan Pasal ini TERGUGAT I selaku PPK akan menilai pekerjaan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT berdasarkan kemajuan/progress pekerjaan PENGGUGAT, apakah PENGGUGAT mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya apabila diberikan waktu perpanjangan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender, dan setelah TERGUGAT I melihat progress/ kemajuan pekerjaan PENGGUGAT hanyalah 0% (nol persen)

Halaman 30 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti PENGGUGAT sama sekali belum melakukan pekerjaan dan pada kenyataannya PENGGUGAT sampai dengan berakhirnya kontrak tidak mengajukan permohonan untuk mengajukan perpanjangan waktu dan bahkan alat-alat berat dan material PENGGUGAT belum ada yang sampai di Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara sehingga TERGUGAT I berpendapat bahwa PENGGUGAT tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu ;-----

- Bahwa pada Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran disebutkan: "penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan **sisapekerjaan** paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani diatas kertas bermeterai". Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tersebut menyebutkan kata "**sisapekerjaan**" yang berarti seharusnya telah ada pekerjaan yang dikerjakan oleh PENGGUGAT, namun pada kenyataannya PENGGUGAT sama sekali belum melaksanakan pekerjaannya bahkan penggugat belum membawa alat-alat berat dan material ke lokasi pekerjaan di Kabupaten Wakatobi ;-----
- Bahwa TERGUGAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya telah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai PPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Presiden nomor : 70 tahun 2012

Halaman 31 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak ; -----

- Dengan demikian Gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak berdasar dan tidak benar, karena TERGUGAT I telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor: 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa serta berdasarkan Surat Perjanjian dan Syarat-Syarat Umum Kontrak serta Syarat-Syarat Khusus Kontrak ; -----

- 4.2 Bahwa terkait dengan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaimana disebutkan di atas, maka untuk membantahnya TERGUGAT I terlebih dahulu membahas apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum supaya ada persamaan persepsi. Bahwa yang dijadikan dasar PENGGUGAT adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :-----

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" ;-----

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas, maka didapat unsure - unsur Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut :-----
 - Kesatu : Ada Suatu Perbuatan ;-----
 - Kedua : Perbuatan Itu Melawan Hukum ;-----
 - Ketiga : Ada Kesalahan dari Pelaku ;-----

Halaman 32 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga ketika dikaitkan dengan dalil gugatan PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT I menghentikan kontrak maka unsur pertama memang ada perbuatan. Namun ketika dikaitkan dengan unsur kedua, perbuatan tersebut dilakukan adalah dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang TERGUGAT I selaku PPK maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum ;-----
 - Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan MEYERS dalam bukunya “Algemene Begrippen” (sebagaimana dikutip dari http://yasminelisasih.com/2012/05/31/perbuatan_melawan_hukum/) yaitu :-----

“Hak subjektif menunjuk kepada suatu hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang secara khusus untuk melindungi kepentingannya.” ----
 - Oleh karena itu dalil PENGGUGAT dengan menyatakan TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum tidaklah berdasar hukum, sehingga patut untuk dikesampingkan ;-----
5. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam gugatannya pada halaman 4 angka 11 yang pada pokoknya menyatakan: -----
- “...berakibat HAK UNTUK MENIKMATI KEUNTUNGAN, menjadi terhambat dan sebelum gugatan inidiajukan, PENGGUGAT tidak tenang dalam bekerja untuk mengembangkan perusahaan, maka sudah sepantasnya menurut hukum, PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT UNTUK MEMBAYAR LUNAS SISA HARGA KONTRAK atau NILAI KONTRAK TERMASUK PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) SEJUMLAH Rp. 32.456.891.000,- - Rp. 5.724.215.322,- = Rp. 26.732.675.678,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)” .-----

Halaman 33 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN DAN JAWABAN TERGUGAT I; _____

- Permintaan kepada TERGUGAT I untuk membayar lunas sisa harga kontrak atau nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sejumlah Rp. 26.732.675.678,- (dua puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) sangatlah keliru dan tidak berdasar ; _____
- TERGUGAT I dalam melakukan pemutusan kontrak telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 93 ayat (1) huruf a angka a.1 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran ; _____
- Dengan demikian perbuatan TERGUGAT I melakukan pemutusan kontrak dan tidak melakukan perpanjangan kontrak tidaklah bertentangan dengan hukum karena perbuatan TERGUGAT I tersebut telah melalui pertimbangan secara objektif dan berdasar peraturan yang berlaku yakni dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a angka a.1 Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.05/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014

Halaman 34 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran dan sebaliknya PENGUGAT yang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak sehingga PENGUGAT telah melakukan cidera janji yakni PENGUGAT tidak menunjukkan akan melaksanakan pekerjaan (sampai dengan berakhirnya/diputusnya kontrak tersebut alat-alat berat dan material yang akan digunakan oleh PENGUGAT tidak ada di Kabupaten Wakatobi) sehingga TERGUGAT I mengirimkan 3 (tiga) kali surat teguran dan surat Rencana Pemutusan Kontrak namun Pengggugat juga belum melaksanakan pekerjaan sehingga TERGUGAT I melakukan pemutusan kontrak pada tanggal 31 Desember 2015 ;-----

- Dengan demikian perbuatan TERGUGAT I telah berpedoman dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta dalam melakukan pemutusan kontrak ;-----

II. DALAM REKONVENSI ;-----

1. Bahwa TERGUGAT I DALAMKONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai PENGUGAT DALAM REKONVENSI (PENGUGAT d/R) akan mengajukan balas terhadap PENGUGAT DALAM KONVENSI dalam kedudukannya sekarang sebagai TERGUGAT DALAM REKONVENSI (TERGUGAT d/R); -----
2. Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang dan dikemukakan, termasuk dalam dalil gugatan rekonsensi ini ;-----

Halaman 35 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PENGGUGAT d/R adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor: SKEP-01/kp.203/mth/2015 TANGGAL 06 Januari 2015-----
4. Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor: KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 pada Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2.000 M X 30 M), T/W (18 M X 107 M), Fillet (4 X 86 M2), Apron (103 M X 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM termasuk Marking 69.789 M2, yang bertindak selaku penyedia adalah PENGGUGAT d/K (TERGUGAT d/R)-----
5. Bahwa jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 170 hari kalender terhitung mulai tanggal 15 Juli 2015 s.d. 31 Desember 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 32.456.891.000,00 (tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan puluh sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
6. Bahwa sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 atau batas akhir kontrak TERGUGAT d/R belum juga melaksanakan kegiatan apa pun pada paket pekerjaan tersebut, sehingga PENGGUGAT d/R melakukan pemutusan kontrak ;-----
7. Bahwa adapun alasan TERGUGAT d/R tidak melakukan kegiatan pada pekerjaan tersebut adalah berhubung peralatan TERGUGAT d/R masih berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat ;-----

Halaman 36 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan menggunakan alasan tersebut maka TERGUGAT d/R

telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu :-----

a. Telah mengingkari FAKTA INTEGRITAS yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT d/R pada tanggal 30 Mei 2015

khususnya pada angka 3 yang menyatakan bahwa: "*akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan*";-----

b. Telah melakukan pemalsuan data atau setidaknya tidaknya memalsukan isi dokumen khususnya keberadaan peralatan sebagaimana tercantum dalam dokumen FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK BADAN USAHA, dimana TERGUGAT d/R menyatakan dengan sesungguhnya khususnya pada huruf H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan dimana semua peralatan yang tercantum pada Kolom 2 yaitu :-----

1. Asphalt Mixing Plant
2. Asphalt Finisher (5-6 m)
3. Asphalt Sprayer
4. Compressor
5. Dump Truck 8-12 m³
6. Dump Truck 3-4 m³
7. Excavator
8. Generator Set
9. Motor Greder
10. Tandem Roller
11. Pneumatic Tire Roller

Halaman 37 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Vibrator Roller

13. Water Tangker

14. Wheel Loader

15. Sprayer Cat

16. Theodolit

17. Waterpass

18. Rambu Ukur/Mistar Ukur

- Peralatan yang disebut pada angka 1 s.d. 18 oleh TERGUGAT d/R diakui sebagai miliknya (Kolom 9) dan semuanya dalam kondisi baik (Kolom 7) serta semuanya sekarang (30 Mei 2015) berlokasi di Raha Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara (Kolom 8). ; -----
- Sehingga dengan alasan TERGUGAT d/R yang menyatakan bahwa peralatannya masih berada di Pontianak Provinsi Kalimantan Barat adalah alasan yang tidak benar atau setidaknya alasan yang dibuat-buat untuk mengulur-ulur waktu pelaksanaan pekerjaan dan merupakan perbuatan yang dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;-----

9. Bahwa dengan telah dilakukannya Perbuatan Melawan Hukum oleh TERGUGAT d/R yaitu dengan tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan masa akhir kontrak dan atau pemutusan kontrak maka PENGUGAT d/R yang dalam kedudukannya mewakili Negara Republik Indonesia c.q. Menteri Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara c.q. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu antara lain Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015,

Halaman 38 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31

Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor :

KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, Surat Pernyataan

Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016, dan Perbuatan Melawan Hukum yang

dilakukan oleh TERGUGAT d/R tersebut telah mengakibatkan

PENGGUGAT d/R menderita kerugian dan sudah selayaknya TERGUGAT

d/R mengganti kerugian tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi :-----

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti

kerugian tersebut”; -----

10. Bahwa adapun kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT d/R *in casu*

yaitu dengan tidak terselesaikannya Pekerjaan Konstruksi Peningkatan

Daya Dukung PCN R/W (2.000 M X 30 M), T/W (18 M X 107 M), Fillet (4 X

86 M²), Apron (103 M X 73 M) dengan Hotmix Tebal Rata-Rata 7,5 CM

termasuk Marking 69.789 M² sehingga tidak bisa dinikmati oleh

masyarakat khususnya pengguna Bandar Udara Matahora di Kabupaten

Wakatobi ; -----

11. Bahwa adalah berdasar hukum bila PENGGUGAT d/R menuntut ganti

rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan adalah berdasar

hukum juga bila PENGGUGAT d/R menuntut: -----

- Pencairan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor: 1689-

XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu

milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat

ribu lima ratus lima puluh rupiah); -----

Halaman 39 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.491.378.200,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ; -----
- Membayar denda yang nilainya ditaksir sebesar 5% dari nilai kontrak yaitu Rp. 32.456.891.000,- X 5% = Rp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, TERGUGAT d/K / PENGGUGAT d/R mohon dengan segala kerendahan hati agar Pengadilan Negeri Bau-Bau melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut :-----

PRIMAIR

I. Dalam Konvensi ;-----

A. Dalam Eksepsi ;-----

1. Menerima eksepsi TERGUGAT I d/K untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT d/K tidak dapat diterima; -----

B. Dalam Pokok Perkara ;-----

- a. Menolak gugatan PENGGUGAT d/K seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT d/K tidak dapat diterima ;-----
- b. Menghukum PENGGUGAT d/K untuk membayar biaya perkara ini ;--

II. Dalam Rekonvensi ;-----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT d/R untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Rencana Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/034/008/MTH/2015 tanggal 15 Desember 2015, Surat Pemutusan Kontrak Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, Surat Tuntutan Pencairan / Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, dan Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2016 yang dilakukan oleh PENGGUGAT d/R ;-----

Halaman 40 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT d/R yang tidak melaksanakan pekerjaan sampai dengan akhir kontrak adalah Perbuatan Melawan Hukum ;-----
4. Menghukum TERGUGAT d/R untuk :
 - Membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;---
 - Membayar dan Mencairkan Jaminan Pelaksanaan Nomor:1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli sebesarRp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----
 - Membayar dan Mencairkan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.491.378.200,- (enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) ; -----
 - Membayar denda yang nilainya ditaksir sebesar Rp. 1.622.844.550,- (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ;-----
5. Menghukum TERGUGAT d/R untuk membayar biaya perkara ini ;-----

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;-----

Menghukum PENGUGAT d/K /TERGUGAT d/R untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

JAWABAN TERGUGAT II :

A. DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Error in persona

1. Bahwa Kedudukan Tergugat II dalam perkara ini a aquo adalah sebagai penerbit Bank Garansi yang menjamin tidak terdadinya potensi kerugian instansi Tergugat I bilamana Penggugat sebagai pelaksana proyek melakukan suatu tindakan Wanprestasi yang dapat menghambat / Menggagalkan proyek dari Tergugat ;-----

Halaman 41 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perjanjian Bank Garansi Nomor : 1689-IXIII/KC/ADK/07/2015 hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat II, tanpa adanya komitmen antara Tergugat II dengan Penggugat dalam hal pencairan Bank Garansi ; -----
3. Dengan tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dan Tergugat II dalam kaitannya dengan pencairan Bank Garansi tersebut. Maka tidak semestinya Tergugat II diikutsertakan sebagai Tergugat II dalam perkara a quo, terlebih dahulu Petitum Penggugat yang menuntut agar Tergugat II tidak melakukan Pencairan/Pembayaran atas jaminan pelaksanaan proyek Tergugat I senilai Rp. 1.622.844.550,00 (satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah) kepada Tergugat I bilamana Tergugat I mengajukan klaim Bank Garansi karena menilai adanya tindakan Wansprestasi yang dilakukan oleh Penggugat selama masa Pengerjaan proyek yang diperjanjikan antara penggugat dan Tergugat I ;-
- Maka : berdasarkan eksepsi yang telah terurai diatas, Tergugat II mohon sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau untuk menyatakan Gugatan Penggugat dalam perkara a quo di tolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima ; -----**

B. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Apabila majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, dengan Tergugat II mengajukan Jawaban dalam pokok perkara atas Gugatan Penggugat sebagai berikut ; -----
2. Bahwa Hal - hal yang telah dikemukakan dalam ekspesi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;-----
3. Bahwa Tergugat II menolak tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali terhadap hal -hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;---
4. Bahwa Dalam Gugatan Penggugat a quo tidak terdapat satupun poin di dalam posita Gugatan yang memberatkan tindakan / perbuatan Hukum Tergugat II,

Halaman 42 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam Petition Gugatan dimunculkan “Paksaan” bagi pihak Tergugat II untuk tidak melakukan Pancairan/Pembayaran atas klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat I sebagai pemilik proyek bilamana terdapat Tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat selaku pelaksana proyek ;-----

5. Bahwa Berdasarkan Bank Garansi yang mengikat Tergugat I dan Tergugat II (Bank Garansi Nomor : 1689-IXIII/KC/ADK/07/2015), dalam salah satu klausula di dalamnya berbunyi “ penjamin akan membayar kepada penerima jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja Tanpa Syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan dari penerima jaminan berdasar surat pernyataan Wanprestasi dari penerima jaminan mengenai Pengenaan saksi akibat yang dijamin cedera jandi/lalai/ tidak memenuhi kewajibannya ;-----
6. Bahwa Berdasarkan poin 5 (lima) diatas Tergugat II memang memiliki kewajiban untuk membayar klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat I TANPA SYARAT ;-----
7. Bahwa pun bilamana putusan yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara a quo memenangkan Gugatan Penggugat, tidak seharusnya Tergugat II terikat dalam putusan Perkara a quo karena sejak awal tidak terdapat kerikatan antara Pengugat dan Tergugat II terkait pencairan Klaim Bank Garansi yang dilakukan oleh Tergugat ;-----
8. Bahwa dalam Petition Gugatan Penggugat juga memerintahkan Tergugat II untuk tidak melakukan Pencairan / Pembayaran atas sisa jaminan uang muka senilai 6. 491. 378.200,00 sebenarnya sisa / jamina uang muka yang mana dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatan a quo ?karena hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sebelumnya bahkan antara Tergugat I dan Tergugat II ;----

Halaman 43 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terbukti berdasarkan Hukum bahwa Tergugat II tidak melaksanakan suatu perbuatan Hukum apapun yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga sekali tidak tepat bilamana Tergugat II dihukum untuk tunduk pada Putusan Pengadilan bilamana sesuai dengan Petition yang disampaikan oleh Penggugat dan Gugatan a quo ; -----
Maka selanjutnya Tergugat II mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Baubau untuk memutus perkara a quo dengan putusan MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT YANG DEMIKIAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN BAHWA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Mei 2016, sedangkan Para Tergugat mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 08 Juni 2016, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat (Tergugat I) dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (kompetensi absolut), dan atas eksepsi tersebut, pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 10 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan eksepsi pihak tergugat ditolak, dan melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan 4 (EMPAT) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan asli/fotocopynya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, terdiri dari : --- -----

Halaman 44 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai fotocopy, Surat Pemutusan Kontrak Nomor: UM.002/54/06/MTH/2015, tanggal 31 Desember 2015 ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai fotocopy, Surat Tuntutan Pencairan/Klaim Nomor : KU.301/01/01/MTH/2016, tanggal 05 Januari 2016 ;-
4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai fotocopy, Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 243/PMK.05/2015 ;---

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di atas, kuasa Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1. Saksi IR. L.M. ALI HABIU, AMTS. M.Si.,

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu tentang PT. CENDANA BAJABAHARI, karena saat saksi masih bekerja sebagai Pegawai PU Provinsi sekitar tahun 90-an, pernah memiliki hubungan kerja dengannya, dimana dulunya direkturnya adalah EDY LUKISTO, namun sekarang berdasarkan dokumen yang saksi lihat, direkturnya adalah MARIO MEZZOFANTI ;-----
- Bahwa benar sekarang saksi sudah pensiun dari PNS di Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Tenggara, dan saksi bekerja selaku *General Superintendent* (GS) yang bertugas sebagai Pimpinan Pelaksana Lapangan pada PT. CENDANA BAJABAHARI dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daya Dukung PCN atau Proyek Pengaspalan Peningkatan Landasan Pacu Bandara Wakatobi, antara

Halaman 45 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK Bandara Matahora Wakatobi dengan PT. CENDANA BAJABAHARI pada

Tahun 2015 ;-----

- Bahwa benar yang mengangkat saksi selaku *General Superintendent* (GS) adalah EDI LUKISTO secara lisan, kemudian diperkuat secara tertulis oleh MARIO MEZZOFANTI, namun saksi belum pernah menerima surat penugasan tersebut ;
- Bahwa benar meskipun saksi sebagai *General Superintendent* (GS), tetapi saksi tidak pernah membaca ataupun melihat dokumen kontrak antara PT. CENDANA BAJABAHARI dengan pihak PPK Bandara Matahora Wakatobi, namun setahu saksi dokumen kontrak tersebut Tahun 2015 ; -----
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui nilai kontrak secara pasti ; -----
- Bahwa setahu saksi proyek ini adalah pekerjaan overlay ulang artinya landasan pacu sudah ada sebelumnya tinggal ditingkatkan ketebalannya ; -----
- Bahwa tugas saksi sebagai *General Superintendent* (GS) adalah menyediakan kegiatan di lapangan seperti mengerjakan pembangunan basecamp dan pembangunan fondasi untuk tempat mesin Asphal Machine Plant (AMP) untuk memproduksi aspal ;-----
- Bahwa benar pekerjaan pembangunan basecamp dilakukan pada akhir bulan September 2015, lalu kemudian dilanjutkan dengan pembangunan fondasi AMP sekitar minggu kedua bulan Oktober 2015 ; -----
- Bahwa benar setahu saksi mesin AMP belum ada setelah saksi selesai mengerjakan fondasinya, bahkan sampai dengan bulan Desember 2015, juga belum didatangkan mesin AMP-nya ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sehingga mesin AMP tersebut tidak didatangkan padahal tanpa mesin tersebut pekerjaan penebalan landasan pacu tidak bisa dilakukan ;-----

Halaman 46 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setuju saksi yang mempunyai kewajiban untuk mendatangkan/menyediakan mesin AMP tersebut adalah pihak kontraktor dalam hal ini PT. CENDANA BAJABAHARI ;-----
- Bahwa benar sekitar bulan Januari 2016, saksi ditelpon oleh MARIO MEZZOFANTI untuk saksi kembali saja ke Kendari, karena telah terjadi pemutusan kontrak ;-----
- Bahwa setuju saksi yang menjadi dasar sehingga terjadinya pemutusan kontrak tersebut karena tidak dilakukan pekerjaan pokok ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum pemutusan kontrak tersebut ada Surat Peringatan dari PPK kepada PT. CENDANA BAJABAHARI selaku kontraktor ataukah tidak ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam kontrak dimaksud pernah dilakukan adendum dan perpanjangan kontrak 90 hari ataukah tidak ;-----
- Bahwa benar setuju saksi dalam pelaksanaan proyek tersebut, pihak PT. CENDANA BAJABAHARI, sudah mengajukan permohonan permintaan uang muka, dan setuju saksi pihak perusahaan telah menerima uang muka tersebut, tetapi jumlahnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setuju saksi dengan pencairan uang muka tersebut, pelaksanaan kegiatan proyek hanya berupa pekerjaan pendahuluan berupa pembangunan basecamp dan pembuatan fondasi untuk dudukan mesin AMP tersebut, sedangkan pekerjaan inti berupa penebalan landasan pacu belum dilakukan ;-----
- Bahwa benar tidak pernah ada pekerjaan pokok berupa penebalan landasan pacu sebagaimana objek pekerjaan yang diperjanjikan ;-----
- Bahwa benar saksi pensiun dari PU Provinsi sejak bulan Juli Tahun 2013 ;-----

Halaman 47 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 170 (seratus tujuh puluh) hari kalender, sudah termasuk dengan pembangunan basecamp dan fondasi AMP ;-----

- Bahwa setahu saksi dengan adanya pemutusan kontrak, lalu telah dicairkan uang muka, maka uang muka tersebut harus dikembalikan ke negara ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, dan guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat, yaitu berupa :-----

Bukti Surat Tergugat I :

1. Bukti T-I.1 : Foto copy sesuai fotocopy, Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : SKEP.01/KP.203/MTH/2015, tanggal 06 Januari 2015 Tentang Pemnberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran tahun 2014 dan Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2015, pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi ;-----
2. Bukti T-I.2 : Foto copy sesuai aslinya, Time Schedule waktu normal 180 (seratus delapan puluh) hari kerja tanggal 30 Mei 2015;-----
3. Bukti T-I.3 : Foto copy sesuai aslinya Formulir Isian Kualifikasi untuk badan usaha tanggal 30 Mei 2015;-----
4. Bukti T-I.4 : Foto copy sesuai aslinya Surat Keputusan Penetapan Pemenang lelang tanggal 11 Juni 2015 ;-----
5. Bukti T-I.5 : Foto copy sesuai aslinya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Juli 2015 ;-----
6. Bukti T-I.6 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor: KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015, tanggal 15 juli 2015 ;-----

Halaman 48 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-I.7 : Foto copy sesuai aslinya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 22 Juli 2015 ;-----
8. Bukti T-I.8 : Foto copy sesuai aslinya Surat Permohonan Pembayaran uang muka 20 % tanggal 29 Juli 2015 ;-----
9. Bukti T-I.9 : Foto copy sesuai aslinya Surat teguran I tanggal 15 Agustus 2015 ;-----
10. Bukti T-I.10 : Foto copy sesuai aslinya surat teguran tanggal 2 September 2015 ;-----
11. Bukti T-I.11 : Foto copy sesuai aslinya surat teguran II tanggal 15 Oktober 2015 ;-----
12. Bukti T-I.12 : Foto copy sesuai aslinya Surat Teguran tanggal 16 Oktober 2015 ;-----
13. Bukti T-I.13 : Foto copy sesuai aslinya Surat Teguran tanggal 10 November 2015 ;-----
14. Bukti T-I.14 : Foto copy sesuai aslinya Surat perihal Justifikasi Teknik tanggal 12 November 2015 ;-----
15. Bukti T-I.15 : Foto copy sesuai aslinya Surat Justifikasi Teknik tanggal 13 November 2015 ;-----
16. Bukti T-I.16 : Foto copy sesuai Foto Copy surat teguran tanggal 22 November 2015 ;-----
17. Bukti T-I.17 : Foto copy sesuai aslinya teguran III tanggal 02 Desember 2015 ;-----
18. Bukti T-I.18 : Foto copy sesuai aslinya Rencana Pemutusan Kontrak tanggal 15 Desember 2015 ;-----
19. Bukti T-I.19 : Foto copy sesuai aslinya pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2015 ;-----

Halaman 49 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-I.20 : Foto copy sesuai aslinya surat pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari 2015 ;-----
21. Bukti T-I.21 : Foto copy sesuai aslinya Tuntutan Pencairan/Klaim tanggal 5 Januari 2015 ;-----
22. Bukti T-I.22 : Foto copy sesuai aslinya Pemutusan Kontrak tanggal 07 Januari 2016 ;-----
23. Bukti T-I.23 : Foto copy sesuai aslinya Permohonan Klaim Pencairan Jaminan Uang Muka tanggal 14 Januari 2016 ;-----
24. Bukti T-I.24 : Foto copy sesuai asli Salinan Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Struktur jalan Bts. Kota Sanggau – Sekadau I tanggal 24 Desember 2016 ;-----
25. Bukti T-I.25 : Foto copy sesuai aslinya Pemutusan Kontrak Paket Peningkatan Struktur Jalan Malingano-Todanga-Mataompana (APBN.PPA.1) tanggal 25 Februari 2016 ;-----
26. Bukti T-I.26 : Foto copy sesuai dengan print out website daftar hitam dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Terhadap PT Cendara Bajabahari tanggal Penayangan 20 Mei 2016 ;-----
27. Bukti T-I.27 : Fotocopy sesuai asli, Rapat Evaluasi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W, tanggal 25 Oktober 2015 ;-----
28. Bukti T-I.28 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. Cendana Bajabahari tanggal 25 Oktober 2015 ;-----
29. Bukti T-I.29 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. Cendana Bajabahari tanggal 25 Oktober 2015 ;-----

Halaman 50 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bukti T.I-30 : Fotocopy sesuai asli, Surat Pernyataan Sanggup
Menyelesaikan Pekerjaan oleh PT. Cendana Bajabahari
tanggal 25 Oktober 2015 ;-----

31. Bukti T.I-31 : Fotocopy sesuai asli, Time Schedule tanggal 25 Oktober
2015 ;-----

BUTKI SURAT TERGUGAT II

1. Bukti T-II.1 : Foto copy sesuai aslinya Surat Garansi Bank sebagai Jaminan
Pelaksanaan Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 ;-----
2. Bukti T-II.2 : Foto copy sesuai aslinya Tuntutan Pencairan/Klaim Nomor :
KU.301/01/01/MTH/2016 tanggal 5 Januari 2016, beserta
lampirannya Surat Pernyataan Wanprestasi tanggal 5 Januari
2016, Surat Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2015,
Rencana Pemutusan Kontrak tanggal 15 desember 2015,
bersama dengan Surat Teguran I, II, dan III ;-----

-----Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, pihak tergugat juga telah
mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu :-----

1. Saksi NANE SALEH :

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Desa Matahora untuk Periode
Pertama Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2012, dan periode Kedua Tahun
2013 sampai Tahun 2019 ;-----
- Bahwa saksi dihadirkan persidangan ini oleh pihak Tergugat sebagai saksi
mengetahui tentang keberadaan pembangunan basecamp dan Fondasi
persiapan AMP pekerjaan Pengaspalan Dibandara Matahora Wakatobi ; -----

Halaman 51 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Mesin AMP itu adalah alat untuk memproduksi aspal Panas ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang PT. Cencana Bajabahari karena saksi pernah didatangi oleh Utusan PT. Cendana Bajabahari yang namanya ALI HABIU, dia menyampaikan mau minta saksi tunjukan lokasi untuk pembangunan basecamp dan fondasi AMP, sehingga saksi tunjukan lokasi di wilayah Desa Matahora untuk pembangunan basecamp dan fondasi AMP pada Tahun 2015 ;--
- Bahwa setahu saksi pembangunan basecamp dan Fondasi AMP, untuk pelaksanaan pekerjaan Pengaspalan dan penebalan Landasan Pacu Bandara Matahora Wakatobi ;-----
- Bahwa benar saat itu LA HABIU datang menemui saksi dengan mengatakan sebagai utusan dari PT. Cendana Bajabahari ; -----
- Bahwa benar ketika itu sudah ada landasan bandara, cuman yang saksi ketahui pekerjaan ini untuk pelapisan/penebalan landasan ;-----
- Bahwa benar saat itu saksi tunjukan lokasinya dari perkampungan Matahora lebih kurang 2KM dari Desa, sedangkan jaraknya kalau dari Bandara Lebih kurang 3 KM ;-----
- Bahwa saat itu tidak ditentukan luasnya, karena diberikan luasnya sesuai dengan kebutuhan mereka ;-----
- Bahwa benar setahu saksi di lokasi tersebut, ketika itu sempat dibangun basecamp dan fondasi tetapi pada akhirnya dibongkar kembali, dengan alasan karena mereka tidak mau tanahnya digratiskan atau tanpa disewa, yang mereka mau adalah agar lokasi tanah pembangunan tersebut harus disewakan ;-----
- Bahwa setahu saksi tanah untuk pembangunan lokasi basecamp dan mesin AMP tersebut dipinjam oleh ALI HABIU sampai selesai pekerjaan proyeknya ;-----

Halaman 52 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi ketika ALI HABIU datang membicarakan lokasi pembangunan basecamp tersebut pada Tahun 2015, kalau bukan bulan Agustus bulan September awal. Dan satu minggu setelah pertemuan dengan saksi, lalu dikerjakan basecamp tersebut selama kurang lebih 15 (lima belas) hari pengerjaannya ;-----
- Bahwa setahu saksi barak/basecamp itu terbuat dari papan kayu dengan ukuran kira-kira 6M x 12M, dan hanya 1 (satu) lantai saja, dimana bagian bawahnya belum disemen (*difoor*) dasarnya karena masih dari tanah, sedangkan atapnya belum ada, serta belum ada pekerja yang tinggal menempatinnya ;-----
- Bahwa tidak lama setelah pembangunan tersebut lalu bangunan basecamp tersebut dibongkar kembali ;-----
- Bahwa banr saat itu dilokasi yang saksi tunjukan untuk pembangunan basecamp belum ada dibangun pondasi untuk AMP ;-----
- Bahwa setelah bangunan basecamp dibongkar, saksi tidak tahu lagi apakah dipindahkan ke tempat lain di luar desa saksi ataukah tidak karena tidak pernah dikonsultasikan lebih lanjut tentang itu ;-----
- Bahwa benar untuk pembangunan basecamp tersebut, saksi diberikan uang dari ALI HABIU untuk pembelian papan dan kayu guna digunakan untuk pembangunannya sebesar Rp. 9.000.000., (*sembilan juta rupiah*) ;-----
- Bahwa benar papan dan kayu balok yang digunakan untuk pembangunan basecamp sebanyak 4 (empat) kubik ;-----
- Bahwa benar saat saksi didatangi oleh ALI HABIU, dia menyebut dirinya sebagai wakil dari PT. Cendara Bajabahari yang akan membawa alat dan meterial dilokasi Bandara ;-----

Halaman 53 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat pasir dan alat berat seperti ekskavator di lokasi tersebut ;-----
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pembangunan basecamp dan fondasi AMP di areal lain selain lokasi itu yang berada diwilayah ulayat Desa Matahora;-----
- Bahwa benar setahu saksi ALI HABIU tersebut merupakan pensiunan PNS pada PU Provinsi ;-----

2. Saksi ZAKARIAH ABDULLAH :

Telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu tentang PT. Cendana Bajabahari, dan kenal direkturnya dan saksi kenal dengan PPK Bandara Udara Wakatobi dan tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;-----
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan keduanya karena saksi pernah terlibat dalam proyek Peningkatan Daya Dukung PCN atau penebaalan dan tingkat kekerasan Landasan Pacu Bandara Matahora Wakatobi dimana saksi selaku Konsultan Pengawas dalam proyek tersebut, dan perusahaan saksi bernama CV. TRI ARTA CONSULINDO ;-----
- Bahwa saksi terpilih sebagai Konsultan Pengawas sejak tanggal 15 Juli 2015, setelah mengikuti proses pelelangan selaku Konsultan Pengawas oleh Kementerian Perhubungan. Dimana saksi sebagai Team Leader dengan jumlah anggota 5 (lima) orang ;-----
- Bahwa benar saksi sudah sering dipakai jasa sebagai konsultan untuk proyek diwilayah Gorontalo dan Kabupaten Buol ;-----

Halaman 54 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kontraktor atau penyedia jasa yang bekerja yang ditunjuk atau sebagai pemenang lelang atau tender untuk proyek Peningkatan PCN tersebut adalah PT. Cendana Bajabahari, dengan direktornya adalah MARIO MEZZOFANTI, komisarisnya EDY LUKISTO ;-----
- Bahwa benar saksi sering berhubungan langsung dan bertemu dengan mereka, karena kapasitas saksi sebagai konsultan pengawas ; -----
- Bahwa setahu saksi nilai kontrak dari proyek PCN sekitar 33 milyar lebih. Saksi mengetahuinya karena saksi juga pernah melihat kontraknya, tetapi saksi tidak terlalu membaca kontraknya, karena biasanya konsultan Pengawas selalu melihat RAB, dan melihat gambar spesifikasi teknik ; -----
- Bahwa benar tugas saksi sebagai konsultan Pengawas secara umum adalah mengontrol quality dan quantity dari kontrak beserta item-item pekerjaan termasuk pekerjaan persiapan diantaranya pembuatan barak dan pembuatan papan proyek maupun pekerjaan utama sesuai jadwal pelaksanaan ;-----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan persiapan yang baru dibangun oleh pengugat adalah barak/basecamp yang terbuat dari papan di Desa Matahora, dimana saksi pernah melihat secara langsung dan yang menjadi penanggungjawab PT. Cendana Bajabahari di lapangan adalah pensiunan dari PU namun saksi lupa namanya ;-----
- Bahwa saksi meninjau pembangunan barak/basecamp tersebut pada sekitar bulan September 2015, dimana saat itu belum ada pekerja yang tinggal menempati basecamp tersebut ;-----
- Bahwa benar barak/basecamp tersebut dindingnya sudah berdiri, terbuat dari papan, lantai 1, atapnya kayaknya sengk ; -----

Halaman 55 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu sakai pembangunan basecamp tidak ada di Desa lainnya, kecuali di Desa Matahora ;-----
- Bahwa setahu saksi biaya untuk pembangunan basecamp tersebut tidak sampai Rp. 100.000.000., (seratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan utama proyek ini adalah peningkatan ketebalan landasan bandara setebal 7,5cm ;-----
- Bahwa setahu saksi untuk mengerjakan proyek dimaksud menggunakan mesin AMP (Asphalt Machine Plate). dan setahu saksi sampai dengan pemutusan kontrak mesin AMP tersebut tidak pernah ada dan didatangkan di lokasi proyek ;-----
- Bahwa setahu saksi mesin AMP tersebut tidak ada karena menurut penggugat mesin AMP tersebut berada di Baubau, Raha dan di Kalimantan, dan karena beliau plinplan, mengakibatkan mesin tersebut tidak pernah didatangkan di lokasi proyek ;-----
- Bahwa saksi selaku Konsultan Pengawas sudah mulai tidak percaya dengan perusahaan penggugat, karena sampai dengan bulan Novembr 2015, belum ada mobilisasi peralatan seperti AMP, Asphalt Sprayer, Asphalt Vinisher, Trai roller, drum truck dll ;-----
- Bahwa benar peralatan tersebut wajib disediakan oleh penyedia, namun sampai dengan putusanya kontrak ini tidak ada alat-alat tersebut, sehingga pekerjaan utama tidak dilaksanakan ;-----
- Bahwa benar saksi selaku Konsultan Pengawas telah beberapa kali melaporkan masalah ini kepada Pak SOFYAN PALANRO selaku PPK ;-----
- Bahwa benar setahu saksi sudah beberapa kali kami melakukan rapat bersama antara PPK, saksi selaku Konsultan Pengawas dan penggugat selaku

Halaman 56 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kontraktor, bahkan telah membuat Time Schedule baru sebagaimana bukti surat untuk sisa waktu pelaksanaan, tetapi ternyata semuanya tidak berjalan karena tidak dilakukan pekerjaan oleh penggugat ; -----
- Bahwa setahu saksi telah beberapa kali rapat dilakukan, mulai sejak bulan Agustus, September dan Oktober. Dimana saksi ikuti terus tetapi belum ada peralatan tersebut sehingga tidak ada pekerjaan ; -----
 - Bahwa benar setahu saksi sebelum pemutusan kontrak, telah beberapa kali dilakukan teguran-teguran baik oleh saksi selaku Konsultan Pengawas, maupun teguran oleh PPK ; -----
 - Bahwa benar saksi sekitar 3 sampai 5 kali melakukan teguran kepada pihak kontraktor PT. Cendana Bajabahari sejak bulan Agustus 2015 atas keterlambatan pekerjaan tersebut, dengan mengirimkan tembusan kepada PPK ; -----
 - Bahwa setahu saksi Uang Muka untuk pekerjaan proyek ini sudah dicairkan, sebesar 20% senilai kurang lebih Rp.6.000.000.000., (*enam milyar*) lebih ; -----
 - Bahwa benar saksi selaku Konsultan Pengawas juga telah mencairkan uang muka, dan karena proyek ini gagal, maka saksi telah mengembalikan klaim uang sebesar Rp. 90.000.000., (*sembilan puluh juta rupiah*) ; -----
 - Bahwa setahu saksi waktu pelaksanaan paket pekerjaan ini sesuai SPMK harus sudah dimulai dari bulan Juli sampai Desember 2015 ; -----
 - Bahwa benar setahu saksi paket pekerjaan utama tidak dilaksanakan sama sekali, sehingga saksi sebagai konsultan Pengawas Melapor kejadian ini ke pihak PPK dalam hal ini SOFYAN PALANRO ; -----
 - Bahwa seingat saksi beberapa kali rapat antara saksi, PPK, maupun dengan pihak Kontraktor sering kita desak suruh bikin time schedule-nya, dikotrak mereka ada time schedule rencana, setelah berjalannya waktu time schedule,

Halaman 57 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan tidak berjalan maka kita adakan reschedule berarti pihak kontraktor membuat time schedule baru dengan sisa waktu yang ada dalam kontrak, setelah itu juga belum ada pekerjaan sehingga pihak PPK mengeluarkan surat kepada saksi selaku Konsultan untuk Membuat Justifikasi teknik ;-----
- Bahwa Justifikasi teknik itu sebuah kesimpulan dengan kondisi riil di lapangan dan kemampuan riil kontraktor, lalu kami konsultan membuat kesimpulan yang dilaporkan kepada PPK, dimana kesimpulan kami tidak bisa sama sekali, imposibel untuk menyelesaikan pekerjaan ;-----
 - Bahwa dalam melakukan analisa justifikasi teknik, kita laporkan mengenai deviasi tiap bulan kita laporkan, tapi semuanya kembali ke PPK, jadi nanti setelah beberapa teguran dari PPK, barulah kita membuat justifikasi teknik ; ---
 - Bahwa benar saksi memberikan justifikasi teknik itu pada tanggal 13 November 2015, dengan kesimpulan saksi waktu itu adalah dengan belum terlaksananya rencana perubahan yang diajukan pihak kontraktor sebelumnya sampai dengan terbitnya justifikasi ini dan sesuai dengan hasil aktual di lapangan, kami beranggapan kontraktor tidak dapat mengatur atau melaksanakan pekerjaan dengan sisa waktu yang ada ;-----
 - Bahwa benar setahu saksi karena penggugat selaku kontraktor tidak bisa menyelesaikan pekerjaan maka dilakukan pemutusan kontrak ;-----
 - Bahwa benar sebelum terjadinya pemutusan kontrak sering dibuat surat-surat peringatan surat teguran ;-----
 - Bahwa setahu saksi dengan diputus kontrak, klaim Jaminan Uang Muka ini tidak disetujui oleh pihak kontraktor untuk dicairkan, saksi tidak tahu alasannya apa ;-----

Halaman 58 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama rapat itu tidak ada disinggung masalah ombak yang menghambat untuk kapal mendatangkan alat ;-----
- Bahwa nilai kontrak perusahaan saksi selaku Konsultan Pengawas sekitar 500 juta lebih ;-----
- Bahwa setahu saksi alasan lain karena sampai detik itu pihak kontraktor belum melaksanakan item pekerjaan yang dimaksud terutama mobilisasi dan lain-lain ;
- Bahwa semua yang diperjanjikan dalam rapat evaluasi di Hotel Clarion di Kendari, yang hadir pada saat itu saksi, kemudian PPK kemudian pak MARIO selaku direktur PT Cendana dan juga EDY LUKISTO selaku direktur yang hadir yang dikemukakan kontraktor terkait dengan bukti rapat evaluasi yaitu bukti surat Bukti T.I- 27 Tambahan ; -----
- Bahwa disepakati AMP yang akan dimobilisasi berasal dari Pontianak sebanyak 2 unit mulai pembongkaran tanggal 25 sampai dengan 1 Desember 2015 adalah tidak terlaksana ; -----
- Bahwa kontraktor menjamin akan melaksanakan time schedule yang sesuai dengan time schedule yang diajukan juga tidak ada;-----
- Bahwa kontraktor menjamin aspal drum sheel akan diambil di Surabaya dengan mobilisasi LCT dari Pontianak juga tidak ada ; -----
- Bahwa benar tidak ada material split yang diambil dari quarry Maligano, satu butir pun tidak ada ; -----
- Bahwa dalam dunia konsultan, time schedule yang harus kita penuhi sebagaimana dalam kontrak sebagai time schedule yang pertama yang ditawarkan oleh kontraktor/ penyedia saat penawaran ;-----
- Bahwa benar antara rencana pemutusan kontrak dengan pemutusan kontrak antara tanggal 15 Desember sampai dengan 31 Desember 2015, PPK dan saksi

Halaman 59 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah berhubungan dimana PPK minta saran saksi bagaimana dengan ini, saksi bilang imposibel itu pak tidak mungkin terlaksana sedangkan logikanya saja mulai dari Juli mulai kontrak sampai Desember 2015 adalah 0%, apalagi tinggal 50 hari kerja atau gimana sangat tidak mungkin ;-----
- Bahwa setahu saksi jika proyek pelapisan landasan pacu PCN dilaksanakan, berarti pesawat besar bisa masuk ;-----
 - Bahwa saksi tahu tentang peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Nomor : 243 Tahun 2015 tentang perpanjangan 90 hari ;-----
 - Bahwa setahu saksi bisa digunakan perpanjangan kontrak sesuai dengan surat Peraturan Menteri Keuangan dengan catatan dia sudah punya bobot pekerjaan lebih dari setengah ;-----
 - Bahwa bobot itu dibuat oleh kontraktor diperiksa oleh Konsultan Pengawas diperiksa oleh Direksi dan PPK, ini berlaku umum ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebagai Konsultan Pengawas sampai terjadi pemutusan kontrak ini adalah bukan karena alasan force mayor atau keadaan kahar tapi karena kelalaian pihak penyedia ;-----
 - Bahwa benar alat-alat berat termasuk AMP itu tidak ada disana, tidak dijual disana, tidak bisa disewakan juga disana, juga material pasir atau batu itu didatangkan dari luar Wakatobi, maupun material yang dibutuhkan untuk pembangunan landasan itu atau penebalan itu sudah termasuk sudah dipikirkan dalam kontrak termasuk harga penawaran itu ;-----
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan aturan penggunaan uang muka itu pertama untuk kepentingan proyek, pengadaan material, pengadaan mobilisasi peralatan, dan untuk pekerjaan fisik, sedangkan item untuk Pembelian LCT tidak ada ;-----
 - Bahwa dalam proyek ini tidak terdapat force mayor ;-----

Halaman 60 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan seperti yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan, telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, para tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :--

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat I sama sekali tidak jelas, kabur dan tidak lengkap. Halmana didasarkan pada uraian gugatan penggugat sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I sehingga dapat dijadikan dasar gugatan yang kuat untuk menarik pertanggungjawaban Tergugat I ;-----
2. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah prematur, disebabkan timbulnya perselisihan ini karena penggugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yaitu tanggal 31 Desember 2015, dan pada saat bersamaan PPK (Tergugat I) melakukan pemutusan kontrak. Dan sesuai dengan Perjanjian Pemborongan (kontrak) No. KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 mengenai Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 76.1 dan 76.2, dimana PPK (Tergugat I) dan penyedia jasa (Penggugat) belum pernah berupaya menyelesaikan

Halaman 61 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan in casu melalui musyawarah, arbitrase, mediasi dan konsiliasi, namun tiba-tiba penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Baubau ; -----

3. Bahwa Gugatan Error in Persona, disebabkan kedudukan Tergugat II dalam perkara a quo adalah sebagai Bank Garansi yang menjamin tidak terjadinya potensi kerugian instansi Tergugat I bilamana penggugat sebagai pelaksana proyek melakukan suatu tindakan wanprestasi yang dapat menghambat/menggagalkan proyek dari Tergugat I. Disamping itu Perjanjian Bank Garansi Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 hanya mengikat Tergugat I dan Tergugat II, tanpa adanya komitmen antara Tergugat II dengan Penggugat dalam hal Bank Garansi. Bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dalam kaitannya dengan pencairan Bank Garansi tersebut, maka tidak semestinya Tergugat II diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Para Tergugat tersebut, majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap *eksepsi yang pertama*, tentang Gugatan penggugat tidak jelas, kabur dan tidak lengkap, majelis berpendapat bahwa dalam praktek, lazimnya untuk menentukan suatu gugatan yang dikatakan kabur, biasanya dengan memfokuskan pada pemenuhan syarat substansial gugatan terutama pada posita dan petitum gugatan, mengingat posita gugatan merupakan dasar dari suatu gugatan yang sekaligus merupakan landasan pemeriksaan terhadap suatu perkara karena berisikan dalil-dalil konkrit yang memuat penjelasan dan *penegasan dasar hukum (rechtelijke ground)* yang menjadi dasar hubungan hukum serta *dasar fakta atau peristiwa (feitelijke ground)* ; -----

Halaman 62 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah majelis membaca dan mempelajari gugatan penggugat secara cermat, pokok gugatan penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat I yang memutuskan kontrak pekerjaan konstruksi atas penggugat selaku penyedia jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (200M x 30M), T/W (18M x 107M), Fillet (4 x 86M²), Apron (103M x 73M) dengan hotmix tebal rata-rata 7,5cm, termasuk marking 69.789 M² pada kantor UPBU Matahora Wakatobi, berdasarkan perjanjian Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015, tanggal 15 Juli 2015. Padahal penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat I sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan dengan akhir Tahun Anggaran. Selain itu pula, menurut dalil gugatan penggugat, disamping melakukan pemutusan kontrak, Tergugat I juga telah melakukan tuntutan kepada Penggugat berupa Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan, Pencairan Jaminan Uang Muka serta membayar denda atau dimasukkan dalam daftar hitam. Sehingga keseluruhan tindakan Tergugat I dimaksud menurut penggugat, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa jika berpedoman pada pertimbangan diatas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat telah memenuhi syarat substansial gugatan sehingga gugatan a quo sudahlah tepat dan tidak terdapat kekaburan. Olehnya itu eksepsi Tergugat I mengenai hal dimaksud tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kedua, tentang gugatan penggugat prematur. Bahwa suatu gugatan dikatakan premature/belum tiba masanya,

Halaman 63 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena apa yang hendak digugat belum terbuka karena syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi, atau apa yang hendak digugat tertunda oleh faktor syarat yang dijanjikan oleh para pihak ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana dalil jawabannya, pihak Tergugat I, mendalilkan bahwa alasan gugatan premature, disebabkan karena penyedia jasa (Penggugat) belum pernah berupaya menyelesaikan perselisihan in casu melalui musyawarah, arbitrase, mediasi dan konsiliasi, sebagaimana ditentukan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 76.1 dan 76.2, akan tetapi tiba-tiba penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Negeri Baubau ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari dan mencermati Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Konstruksi (**bukti T.I - 6**), pada Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) klausul Penyelesaian Perselisihan angka 76.1. dan 76.2, sebagaimana dimaksudkan pihak Tergugat I dalam jawabannya, disebutkan bahwa *"Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak, dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan"*. Demikian pula pada Syarat-Syarat Khusus Kontrak pada huruf "R", tentang Penyelesaian Perselisihan menyebutkan *"Jika Perselisihan para pihak mengenai pelaksanaan kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai, maka para pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut dibawah sebagai pemutus sengketa : Pengadilan Republik Indonesia yang berkompeten, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)*. Bahwa jika mengacu pada bunyi klausul dimaksud, maka disimpulkan bahwa tidak adanya syarat yang ditentukan atau dijanjikan dalam kontrak a quo yang bersifat pre-requisitie, yaitu syarat adanya pilihan penyelesaian sengketa yang didahulukan dalam hal penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak, atau dengan kata lain tidak adanya keharusan untuk mendahului penyelesaian perselisihan dimaksud melalui jalur mediasi ataupun arbitrase

Halaman 64 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menempuh upaya penyelesaian melalui jalur pengadilan. Halmana disebabkan klausula kontrak sebagaimana dimaksud, masih bersifat pilihan (*choice*) atau opsional sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena tidak secara tegas dan eksplisit (*lex certa*) dalam menentukan lembaga manakah yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara penggugat selaku penyedia jasa dengan Tergugat I sebagai pengguna jasa ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tidaklah premature, oleh oleh karenanya eksepsi tergugat mengenai hal tersebut harus pula ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi ketiga, tentang gugatan penggugat *error in persona*. Bahwa umumnya suatu gugatan dapat dikatakan *error in persona* bilamana terjadi kekeliruan pada pihak yang ditarik sebagai tergugat. Termasuk pula subyek yang bertindak sebagai penggugat bukan orang yang berhak atau dengan kata lain orang tidak memiliki kapasitas untuk menggugat (*gemis aanhoedanigheid*). Dalam praktek, lazimnya untuk menentukan atau menempatkan seseorang sebagai pihak dalam suatu gugatan, secara kasuistis dilenturkan sesuai dengan kepentingan dalil gugatan yang termaktub dalam posita gugatan (*fundamentum pettendi*). Halmana disebabkan dasar suatu gugatan berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dimana biasanya tuntutan diajukan karena adanya pelanggaran terhadap hak subyektif seseorang yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum. Atas dasar tersebut, maka orang yang merasa haknya dilangar, memiliki kewenangan untuk menentukan dan menempatkan seseorang yang dipandang telah melanggar haknya dimaksud. Oleh karena itu Azas Hukum Acara Perdata memberikan kewenangan bagi penggugat guna menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya

Halaman 65 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah R.I. Nomor : 305

K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat telah menarik pihak Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, dengan maksud untuk tidak melakukan pencairan/pembayaran atas Jaminan Pelaksanaan dimana pihak tergugat II selaku Bank Garantie. Demikian halnya terhadap sisa/Jaminan Uang Muka, sebagai akibat dari adanya pemutusan kontrak dimaksud oleh tergugat I. Halmana terlepas dari apakah benar ada tidaknya hubungan ataupun sangkut paut antara Tergugat II dengan Tergugat I maupun dengan Penggugat, menurut majelis hal tersebut telah memasuki ranah pokok perkara, yang baru akan diketahui saat pemeriksaan pokok perkara. Oleh karenanya eksepsi Tergugat II mengenai hal tersebut haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh eksepsi pihak tergugat tidak beralasan dan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;---

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab tersebut dapat diketahui bahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan pihak Tergugat I adalah didasarkan pada Perjanjian Pemborongan (kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2.000 M x 30M) T/W (18 M x 107 M), FILLET (4 x 86 M2), Apron (103 M x 73 M) Dengan Hotmix Tebal rata-rata 7,5 CM termasuk Marking, 69,789 M2, dengan Nomor Kontrak KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015. Bahwa dalam kaitan dengan kontrak a quo, sebagaimana pokok gugatan penggugat, permasalahan yang dipersengketakan

Halaman 66 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat I secara sepihak kepada Penggugat dengan Surat Nomor : UM.002/54/06/MTH/2015 tanggal 31 Desember 2015, tanpa memperhatikan hak-hak penggugat yang telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat I, Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 243/PMK.05/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 Tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran. Bahkan selain memutus kontrak Pekerjaan Konstruksi dimaksud, pihak Tergugat juga telah melakukan Tuntutan kepada Penggugat berupa Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/2015 tanggal 15 Juli 2015 sebesar Rp. 1.622.844.550., (*satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh ribu rupiah*), Pencairan Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.491.378.200., (*enam milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) serta membayar denda dan dimasukkan dalam Daftar Hitam ; -----

-----Menimbang, bahwa Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Penggugat sampai dengan diputusnya kontrak tidak pernah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat I untuk perpanjangan kontrak, serta sejak ditandatanganinya kontrak dan diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan diterbitkannya Surat Rencana Pemutusan Kontrak tanggal 15 Desember 2015, Penggugat tetap tidak menanggapi dan tetap tidak melaksanakan pekerjaan (progres pekerjaan 0%) ;-----

-----Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut terdapat beberapa permasalahan hukum yang harus diputuskan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut : -----

Halaman 67 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah benar pihak Tergugat telah melakukan Pemutusan kontrak kepada Penggugat? Dengan mengabaikan hak-hak penggugat yang telah mengajukan permohonan Perpanjangan Kontrak selama 90 (*sembilan puluh*) hari ? ; -----
2. Apakah benar Pemutusan Kontrak yang dilakukan pihak Tergugat yang diikuti dengan Tuntutan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan maupun Jaminan Uang Muka dan denda terhadap penggugat, sebagai perbuatan tanpa hak dan sewenang-wenang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum? ; -----
3. Apakah benar Penggugat mengalami kerugian akibat perbuatan pihak tergugat yang memutuskan kontrak tersebut? ; -----

-----Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 4 (empat) Bukti surat yang diberi tanda bukti **P-1**, sampai dengan Bukti **P-4**, serta saksi-saksi sebanyak 1 (satu) orang ; -----

-----Menimbang, bahwa **bukti P-1**, adalah merupakan Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Daya Dukung PCN R/W (2.000 M x 30M) T/W (18 M x 107 M), FILLET (4 x 86 M²), Apron (103 M x 73 M) Dengan Hotmix Tebal rata-rata 7,5 CM termasuk Marking, 69,789 M², pada Kantor UPBU Matahora Wakatobi, dengan Nomor Kontrak KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015. Bahwa dari surat tersebut diketahui bahwa penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2015, mengikatkan diri dalam dalam suatu perjanjian konstruksi dimana SOFYAN PALANRO, S.T., (Tergugat I) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Kantor UPBU Matahora Wakatobi Nomor : SKEP.01/KP.203/MTH/2015 tanggal 06 Januari 2015, dengan MARIO MEZZOFANTI (penggugat) selaku Direktur Utama PT. CENDANA BAJABAHARI selaku penyedia untuk menyediakan pekerjaan konstruksi dimaksud dengan jenis kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah

Halaman 68 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Lump Sum dengan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

adalah sebesar Rp. 32.456.891.000,00.- (*tiga puluh dua milyar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi tersebut, oleh Tergugat I mengeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : PL.102/06/SPMK/MTH/VII/2015, untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan dengan tanggal mulai kerja 22 Juli 2015 dan waktu penyelesaian pekerjaan dimaksud adalah selama 170 (*seratus tujuh puluh*) hari kalender dimana pekerjaan tersebut sudah harus selesai pada tanggal 31 Desember 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa surat **bukti P-2 dan P-3** adalah merupakan fotocopy, namun demikian bersesuaian dan esensinya sama dengan surat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat yaitu **bukti T.I-19, s/d T.I-21** (sesuai asli) dan **bukti T.II-2**, oleh karenanya surat-surat bukti dimaksud dapat diterima sebagai bukti dengan tulisan dalam pemeriksaan perkara a quo, yang karena persesuaiannya memberikan nilai pembuktian sempurna, sehingga darinya dapat majelis simpulkan sebagai fakta bahwa benar adanya antara penggugat dengan pihak tergugat memiliki hubungan hukum/perikatan dalam bentuk Perjanjian Konstruksi ;-----

-----Menimbang, bahwa surat **bukti P-2**, adalah merupakan Surat Pemutusan Kontrak terhadap penggugat yang dikeluarkan oleh PPK (Tergugat I) tanggal 31 Desember 2015, atas ketidaksanggupan penyedia jasa (penggugat) dalam menyelesaikan paket pekerjaan konstruksi a quo. Bahwa berdasarkan **bukti P-2**, pemutusan kontrak oleh Tergugat I dilakukan karena kesalahan penyedia jasa (penggugat). Dan sebagai akibat dari adanya pemutusan kontrak dimaksud, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan sebesar Rp. 1.622.844.550., (*satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) sesuai garansi bank sebagai jaminan pelaksanaan Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/2015

Halaman 69 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Kantor Cabang Kendari Bypass incasu Tergugat II, Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia (penggugat) atau Jaminan Uang Muka dicairkan sebesar Rp. 6.491.378.200., (*enam milyar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), serta Penyedia membayar denda dan/atau dimasukkan dalam daftar hitam ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti pemutusan kontrak dimaksud, pihak Tergugat I mengajukan Tuntutan Pencairan/Klaim atas Jaminan Pelaksanaan terhadap Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Kendari Nomor : 1689-XIII/KC/ADK/07/205 tanggal 15 Juli 2015, sebesar Rp. 1.622.844.550., (*satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) sebagaimana surat **Bukti P-3**, untuk disetorkan ke kas negara ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap surat-surat bukti penggugat diatas, maka disimpulkan bahwa benar adanya Tergugat I, telah memutuskan kontrak terhadap penggugat serta telah mengajukan tuntutan pencairan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dan diikuti dengan Tuntutan Pencairan/Klaim a quo, apakah dilakukan secara sewenang-wenang ?, dan tidak memberikan perpanjangan kontrak selama 90 (*sembilan puluh*) hari, dan apakah benar adanya penggugat telah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak dimaksud sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 243/PMK.05/2015, sebagaimana dalil pokok gugatannya ?. Halmana dibantah secara tegas oleh pihak tergugat dalam dalil jawabannya, bahwa penggugat tidak pernah mengajukan permohonan perpanjangan kontrak selama 90

Halaman 70 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kalender, sehingga hal dimaksud merupakan beban wajib bukti

bagi pihak penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, penggugat tidak pernah mengajukan bukti surat yang menunjukkan adanya permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (sembilan puluh) hari kalender kepada Tergugat I sebagaimana didalilkannya, oleh sebab itu majelis akan menilainya dari keterangan saksi yang diajukan penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan perkara a quo, penggugat hanya mengajukan seorang saksi yaitu IR. L.M. ALI HABIU AMTS., M.Si., pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja selaku *General Superintendent* (GS) yang diangkat oleh MARIO MEZZOFANTI, dan bertugas sebagai Pimpinan Pelaksana Lapangan pada PT. CENDANA BAJABAHARI dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Daya Dukung PCN atau Proyek Pengaspalan Peningkatan Landasan Pacu Bandara Wakatobi. Dimana proyek ini adalah pekerjaan overlay ulang artinya landasan pacu sudah ada sebelumnya tinggal ditingkatkan ketebalannya. Bahwa kontrak paket pekerjaan kontrusksi tersebut antara PPK Bandara Matahora Wakatobi dengan PT. CENDANA BAJABAHARI pada Tahun 2015. Bahwa meskipun saksi sebagai *General Superintendent* (GS), tetapi saksi tidak pernah membaca ataupun melihat dokumen kontrak antara PT. CENDANA BAJABAHARI dengan pihak PPK Bandara Matahora Wakatobi, sehingga saksi tidak mengetahui nilai kontrak secara pasti. Bahwa tugas saksi sebagai *General Superintendent* (GS) yang telah dikerjakan adalah pembangunan basecamp dan pembangunan fondasi untuk tempat mesin Asphalt Machine Plant (AMP) untuk memproduksi aspal. Bahwa setahu saksi telah terjadi pemutusan kontrak dimaksud, dan saksi tidak mengetahui apakah ada dilakukan adendum kontrak ataupun permohonan perpanjangan kontrak oleh penggugat terhadap pihak tergugat selama 90 (sembilan puluh) hari ataukah tidak ; -----

Halaman 71 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat diatas, tidak tampak adanya permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (*sembilan puluh hari*) oleh penggugat sebagaimana dalil pokok gugatannya, oleh karenanya majelis menilai bahwa terkait dengan dalil adanya permohonan perpanjangan kontrak selama 90 (*sembilan puluh hari*), tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa seandainya-pun ada Permohonan Perpanjangan Kontrak, jika mendasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 243/PMK.05/2015, maksud Pasal 4 ayat (1) terkait perpanjangan 90 (*sembilan puluh*) hari kalender ditujukan kepada *sisa pekerjaan*, yang dapat dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Sedangkan dalam paket pekerjaan a quo, sampai dengan tanggal diputuskannya kontrak progres pekerjaan utama masih 0% atau dengan kata lain sama sekali belum dilakukan oleh penggugat, sehingga menurut penilaian majelis, alasan penggugat dengan menggunakan perpanjangan sebagaimana Permenkeu tersebut menjadi tidak relevan. Bahwa selain itu pula Permenkeu RI Nomor : 243/PMK.05/2015 yang digunakan oleh pihak penggugat, sebagai dasar tuntutan baru diundangkan tanggal 28 Desember 2015, sedangkan kontrak dimaksud dibuat jauh sebelum itu yakni pada tanggal 15 Juli 2015, sehingga materi klausul kontrak dimaksud masih menggunakan Permenkeu Nomor : 194/PMK.05/2014, sebagaimana terlihat dan tertuang secara eksplisit dalam SSUK angka 40 point "*b dan c*" perihal Pemutusan Kontrak oleh PPK ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak tergugat, sejauhmana dapat mematahkan bukti-bukti yang diajukan penggugat diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, pihak Tergugat I telah mengajukan surat-surat bukti sebanyak 31 (*tiga puluh satu*) bukti Surat dan

Halaman 72 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang, sedangkan Tergugat II mengajukan surat bukti sebanyak (2) bukti surat ; -----

-----Menimbang, bahwa **bukti T.I-1**, s/d **T.I-5**, diketahui bahwa SOFYAN PALANRO, S.T., merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Matahora Wakatobi in casu Tergugat I. Bahwa setelah dilakukan penawaran terhadap Paket Pekerjaan dimaksud, oleh Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa, menetapkan PT. Cendana Bajabahari (penggugat) selaku pemenang lelang paket/proyek dimaksud, selanjutnya oleh Tergugat I diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) tanggal 07 Juli 2015 ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat **bukti T.I-6** yaitu Surat Perjanjian (kontrak) dan diikuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)/ **bukti T.I-7**, dimana tanggal mulai kerja adalah 22 Juli 2015, jika dihubungkan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) pada angka 20.1 dan 20.2, maka pihak penggugat selaku penyedia jasa sudah harus melaksanakan mobilisasi dengan mendatangkan peralatan-peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah bengkel, gudang dan sebagainya serta mendatangkan personil, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SPMK ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak maupun SPMK dimaksud, maka untuk melaksanakan pekerjaannya, pihak Penggugat telah mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka sesuai surat Nomor : 060/CB-KDI/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015, sebesar 20% dari harga kontrak yaitu Rp. 6.491.378.200.00., (enam milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah), dimana jumlah (real cost)-nya setelah dipotong PPN dan PPH adalah sebesar Rp. 5.901.252.909,00 (**bukti T.I-8**). Bahwa jika mengacu pada Syarat-Syarat Umum Kontrak Huruf "F" angka 66, uang muka dibayarkan untuk membiayai

Halaman 73 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobilisasi peralatan, personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material, dan persiapan teknis lainnya. Halmana paralel pula dengan **bukti T.I-8**, maksud penggugat mengajukan Permohonan Pembayaran Uang Muka dengan rincian adalah untuk Pembelian Material Rp. 2.000.000.000,00, Pembelian Asphalt Rp. 1.000.500.000,00, Mobilisasi Alat Rp. 500.000.000,00, BBM Rp. 1.000.000.000,00, dan operasional Rp. 901.252.909,00 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak penggugat, yaitu saksi IR. L.M. ALI HABIU AMTS., M.Si, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat yaitu saksi NANE SALEH dan saksi ZAKARIAH ABDULLAH, S.T., terungkap sebagai fakta bahwa penggugat selaku penyedia jasa, terhitung 30 (tiga puluh hari) sejak diterbitkannya SPMK, sama sekali belum melakukan pekerjaan apapun termasuk mobilisasi peralatan dan mempersiapkan fasilitas. Bahwa adapun pekerjaan persiapan yang baru dilakukan oleh pihak penggugat berupa pembangunan basecamp pada akhir bulan September 2015, dan pembangunan fondasi untuk tempat mesin Asphal Machine Plant (AMP) untuk memproduksi aspal baru dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober 2015. Bahwa disamping itu pula terungkap pula dipersidangan, berdasarkan pengakuan penggugat, bahwa ternyata pencairan Uang Muka oleh penggugat telah digunakan untuk membeli LCT guna mengangkut dan memobilisasi peralatan dari Pontianak, padahal pembelian LCT dimaksud sama sekali bukan merupakan item peralatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen Formulir Isian Kualifikasi Badan Usaha (**Bukti T.I-3**) maupun rincian penggunaan uang muka (**bukti T.I-8**) ;-----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan peralatan yang digunakan dalam pelaksanaan paket pekerjaan a quo, jika mengacu pada Formulir Isian Kualifikasi Untuk Badan Usaha (**Bukti T.I-3**), penggugat telah menyatakan dengan

Halaman 74 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya bahwa memiliki data fasilitas/peralatan/perengkapan guna

melaksanakan paket pekerjaan dimaksud yaitu berupa :-----

1. Asphalt Mixing Plant (AMP) ;
2. Asphalt Finisher (5-6m) ;
3. Asphalt Sprayer ;
4. Compresor ;
5. Dump Truck 8-12 M3 ;
6. Dump Truck 3-4 M3 ;
7. Excavator ;
8. Generator Set ;
9. Motor Greder ;
10. Tandem Roller ;
11. Pheumatic Tire Roller ;
12. Vibrator Roler ;
13. Water Tanker ;
14. Whel Loader ;
15. Sprayer Cat ;
16. Theodolite ;
17. Waterpass ;
18. Rambu Ukur/Mistar Ukur ;

Bahwa peralatan sebagaimana diatas, oleh penggugat sampai dengan diputuskan kontrak dimaksud sama sekali belum dimobilisasi ke Wakatobi, padahal jika mendasarkan pada Formulir Isian Kualifikasi dimaksud, penggugat menyatakan bahwa lokasi keberadaan keseluruhan peralatan tersebut berada di Raha Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara. Sedangkan dalam posita point "6" dalil gugatannya, penggugat mendalilkan bahwa belum dapat menyelesaikan pekerjaan konstruksi

Halaman 75 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya keterlambatan pengangkutan alat-alat berat milik penggugat dari Pontianak Kalimantan Barat ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara surat bukti Formulir Isian Kualifikasi (**bukti T.I-3**), dengan dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa keterlambatan mobilisasi peralatan penggugat karena alat-alatnya masih berada di Kalimantan, menurut majelis hal dimaksud merupakan tindakan inkonsistensi dan mengada-ngada, serta bertentangan dengan point "3" Pakta Integritas tanggal 30 Mei 2015, yang menyatakan bahwa penggugat akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik, sehingga dengan demikian menurut majelis dalil Posita tersebut tidak cukup beralasan dan karenanya haruslah ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat dari belum adanya mobilisasi peralatan diatas, maka oleh pihak Tergugat I, sesuai dengan kewenangannya menyampaikan Teguran I kepada penggugat pada tanggal 15 Agustus 2015 (**bukti T.I-9**), untuk segera melaksanakan mobilisasi peralatan sesuai kebutuhan dilapangan dan memacu progres fisik di lapangan. Bahwa ternyata pihak penggugat mengabaikan Teguran I, oleh karenanya Tergugat I kembali mengeluarkan surat Teguran II tanggal 15 Oktober 2015 (**bukti T.I-11**). Bahkan tidak hanya oleh pihak tergugat, penggugat juga beberapa kali ditegur oleh ZAKARIAH, A, ST., selaku Team Leader CV. TRI ARTA CONSULINDO sebagaimana surat bukti **T.I-10, T.I-12, T.I-13 dan T.I-16**, selaku konsultan pengawas dalam proyek a quo, namun penggugat tidak segera memobilisasi peralatan maupun melaksanakan pekerjaan utama dimaksud. Disamping itu pula sesuai **bukti T.I-27 s/d T.I-30**, pada tanggal 25 Oktober 2015, telah dilakukan Rapat Evaluasi antara Penggugat, Tergugat I dan Konsultan Pengawas, dimana pada pokoknya Tergugat I diminta untu mengambil tindakan secepatnya mengingat waktu pelaksanaan pekerjaan semakin sempit sesuai dengan

Halaman 76 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pelaksanaan time schedule perubahan, dan hal dimaksud disanggupi oleh penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan, tetapi lagi-lagi penggugat tidak melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai Time Schedule perubahan. Bahwa selanjutnya Tergugat I meminta Konsultan Pengawas guna melaksanakan penelitian lapangan dan menyusun justifikasi teknik paket pekerjaan dimaksud (**bukti T.I-14 dan 15**), dan berdasarkan hasil aktual di lapangan menurut Konsultan Pengawas, Kontraktor (penggugat) tidak dapat mengatur atau melaksanakan pekerjaan dengan sisa waktu yang ada ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak melaksanakan pekerjaan utama dimaksud sehingga progres fisik masih 0% (nol persen), maka oleh pihak Tergugat I kembali mengeluarkan Teguran III tanggal 02 Desember 2015 (**bukti T.I-17**), Rencana Pemutusan Kontrak tanggal 15 Desember 2015 (**bukti T.I-18**), dan akhirnya mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2015 (**bukti T.I-19**) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap surat-surat bukti diatas terkait dengan pemutusan kontrak, maka majelis menilai bahwa pihak penggugat telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak, dan oleh karenanya pihak Tergugat I selaku PPK dapat memutuskan kontrak dimaksud secara sepihak dan pemutusan kontrak tersebut telah dilakukan oleh pihak Tergugat I 14 (empat belas) hari setelah PPK (tergugat I) menyampaikan Pemberitahuan Rencana Pemutusan kontrak secara tertulis kepada penggugat selaku penyedia. Halmana telah dilakukan pihak Tergugat I sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam klausul kontrak angka 39.1 sampai dengan 39.4, maupun Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 maupun perubahannya ; -----

Halaman 77 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat bahwa pemutusan kontrak yang dilakukan oleh pihak Tergugat I diatas akibat kesalahan penyedia (penggugat) sehingga tidaklah melanggar hukum maupun bertentangan dengan hak subyektif penggugat, dengan demikian tidak adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat I dalam kaitan dengan pemutusan kontrak dimaksud ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya pemutusan kontrak secara sepihak akibat kelalaian pihak penggugat diatas, maka pihak Tergugat I telah mengajukan tuntutan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan kepada PT. BRI Kantor Cabang Kendari Bypass/Tergugat II selaku penjamin (**bukti T.I-21, T.II-1 dan T.II-2**), yang dilampirkan dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (**bukti T.I-20**), dan juga mengajukan klaim atas Jaminan Uang Muka (**bukti T.I-23**) ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan klausul Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), angka **40.2** sampai dengan **40.3**, menyebutkan bahwa dalam hal pemutusan kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia, maka Jaminan Pelaksanaan dicairkan untuk nilai paket diatas Rp. 200.000.000., (*dua ratus juta rupiah*), in casu paket pekerjaan ini diatas nilai tersebut, sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan, Penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK, serta penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. Bahwa jika mengacu pada ketentuan dimaksud, maka tindakan Tergugat I yang melakukan tuntutan/klaim Jaminan Pelaksanaan (**bukti T.I-22**), Jaminan Uang Muka (**bukti T.I-23**), serta denda dan dimasukkan dalam daftar hitam, menurut majelis hakim, dapatlah dibenarkan karena merupakan hak/kewenangannya sebagai akibat adanya pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia jasa sebagaimana dipertimbangkan diatas. Bahwa atas dasar tersebut klaim/tuntutan Jaminan Pelaksanaan dimaksud, pihak Tergugat II selaku Bank Garansi/Penjamin, tanpa

Halaman 78 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat apapun (*unconditional*) haruslah membayar kepada penerima jaminan in casu

PPK/Tergugat I, sesuai nilai jaminan tersebut yaitu senilai Rp. 1.622.844.550,- (*satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*) sebagaimana **bukti T.II-1 dan T.II-2**. Demikian pula terhadap sisa/Jaminan Uang Muka senilai Rp. 6.491.378.200., (*enam milyar empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa inti pokok gugatan penggugat mengenai adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pihak Tergugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat, justeru sebaliknya Pihak Tergugat mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa tindakan pemutusan kontrak yang diikuti oleh adanya tuntutan/klaim atas Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka, denda serta memasukan perusahaan penggugat dalam daftar hitam, bukanlah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh penggugat, maka mutatis-mutandis gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan demikian majelis tidak perlu mempertimbangkan petitum-petitum gugatan penggugat dimaksud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat dalam Konvensi) masih akan dipertimbangkan, maka tentang biaya perkara akan dipertimbangkan setelah pertimbangan gugatan Rekonvensi ;-----

II. DALAM REKONVENSI :

-----Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat I dalam Konvensi, telah mengajukan gugatan Rekonvensi, sehingga kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat Dalam Rekonvensi ;-----

Halaman 79 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini ;-----

DALAM EKSEPSI :

-----Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam repliknya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Gugatan Rekonvensi tidak jelas dasar hukum yang menjadi dasar permohonan, tidak sinkron yang dimohonkan dengan posita. Bahwa kaburnya apa yang dimohonkan pada dasar posita karena menuntut Tergugat Rekonvensi Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga dituntut untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000., (*satu milyar rupiah*), membayar dan mencaikan Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp. 1.622.844.550,- (*satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*), membayar Jaminan Uang Muka sebesar Rp. 6.491.378.200., (*enam milyar empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*), dan membayar denda sebesar Rp.1.622.844.550,- (*satu milyar enam ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah*). Dimana gugatan Penggugat Rekonvensi berpedoman pada Perjanjian Kontrak Nomor : KU.003/SPP.06/MTH/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ;-----

-----Menimbang, mengenai gugatan rekonvensi ini diatur dalam Pasal 157 Rbg/132 HIR, yang sama pula dengan Pasal 244 Rv. Pada pokoknya memberikan pengertian Gugatan Rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat, dimana gugatan balasan (rekonvensi) harus dikemukakan bersamaan dengan jawaban ;-----

Halaman 80 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah mejelis mencermati pokok gugatan Penggugat Rekonvensi, dimana gugatan dimaksud berpedoman pada perjanjian kontrak sebagai dasar gugatannya, terlebih lagi penggugat rekonvensi pada petitum gugatannya menuntut perbuatan melanggar kontrak dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara), bukannya wanprestasi. Padahal penggabungan sebagaimana dimaksud tidak dapat dibenarkan, olehnya itu gugatan rekonvensi tersebut adalah kabur ; -----

-----Menimbang, bahwa membandingkan gugatan rekonvensi dengan gugatan konvensi diatas, dimana pada gugatan konvensi, penggugat konvensi menggunakan ketentuan dalam Permenkeu No. 243/PMK.05/2015, sebagai pintu masuk dan dasar tuntutan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan pada gugatan rekonvensi, penggugat menggunakan kontrak sebagai dasar tuntutan, padahal kontrak dimaksud tunduk pada Pasal 1234 s/d 1243 KUHPerdara yang mana tidak dipenuhinya prestasi dalam kontrak/perjanjian dimaksud maka lahirlah apa yang disebut wanprestasi/cidera janji ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula sebagaimana petitum gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka, dimana menurut majelis tuntutan dimaksud tidaklah tepat, disebabkan kendatipun pasca diputuskannya kontark a quo, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka menjadi hak Penggugat Rekonvensi selaku PPK untuk melakukan Klaim/Tuntutan atasnya, namun klaim/tuntutan untuk pencairan/pembayaran Jaminan Pelaksanaan dimaksud haruslah ditujukan kepada BRI kantor Cabang Kendari Bypass (Tergugat II) selaku penjamin, dan klaim Jaminan Uang Muka kepada PT. Persero Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Kendari selaku penjamin (bukti T.I-23), bukanlah kepada Tergugat Rekonvensi ; -----

Halaman 81 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, olehnya eksepsi Tergugat Rekonvensi mengenai hal tersebut cukup berdasar sehingga dapat dikabulkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*) ;-----

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak berhasil membuktikan seluruh dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi yang dapat membuktikan sebagian dalil sangkalannya, maka cukup beralasan apabila biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, yang jumlahnya akan disebut dalam diktum putusan di bawah ini ;-----

-----Memperhatikan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdara, Pasal-Pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

I. DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ;-----

Halaman 82 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM REKONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Veerkaard*) ; -----

III. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah **Rp. 5.921.000,-** (*lima juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah*) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari **Senin**, tanggal 03 Oktober 2016, oleh kami **HAIRUDDIN TOMU, S.H.,** Sebagai Hakim Ketua, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.** dan **M.A.H. PASARIBU, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal 10 Oktober 2016, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh **SAHIDU, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.,-

t.t.d.,-

LUTFI ALZAGLADI, S.H.,

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,

Hakim Anggota,

t.t.d.,-

M.A.H. PASARIBU, S.H.,

Halaman 83 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.,-

SAHIDU, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.,
2. Administrasi/Pemberkasan	Rp. 75.000.,
3. Panggilan	Rp. 5.795.000.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000.,
5. Materai	Rp. 6.000.,
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000.,</u>

Jumlah :.....Rp. 5.921.000,-

(lima juta Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA

PANITERA

Drs. H. LM. SUDISMAN, SH.MH.,
Nip. 19641007198501003

Halaman 84 dari 84 Halaman Putusan No:03/Pdt.G/2016/PN.Bau